KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN PENGURUS PANTI DI KOTA GORONTALO

OLEH:

REZKIYAN F. ZAIN AL-HABSI
NIM: H.11.16.047

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN PENGURUS PANTI DI KOTA GORONTALO

OLEH:

REZKIYAN F. ZAIN AL-HABSI
NIM: H.11.16.047

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 14 Februari 2020

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Rahmawati,S.AG.,M.Hum	**Arpin,SH.,MH**
NIDN;0915107601	**NIDN:0904058204**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN PENGURUS PANTI DI KOTA GORONTALO

OLEH:
REZKIAN F. ZAIN AL-HABSI
NIM :H.11.16.047

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H	Ketua	(.....)
2. Jupri, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
3. Mawardi De La Cruz, SH MH	Anggota	(.....)
4. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum	Anggota	(.....)
5. Arpin, SH MH	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: REZKIYAN F. ZAIN AL-HABSI**
N i m	**: H.11.16.047**
Konsentrasi	**: Hukum Perdata**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN PENGURUS PANTI DI KOTA GORONTALO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 14 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

REZKIYAN F. ZAIN AL-HABSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satupada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN PENGURUS PANTI DI KOTA GORONTALO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Ayahanda Imran Zain Dan Ibunda Rolinsa Lahati yang selama ini mejadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu mendekapmu disurgamu
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil RektorI Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Reza Megiansyah,S.Os.M.Kom.sebagai Wakil RektorIII Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Hj.Rahmawaty S.Ag.M.Hum sebagai pembimbing I Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Arpin SH.,MH sebagai pembimbing II Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, 14 Februari 2020

Penulis

REZKIYAN FJ ZAIN AL-HABSI

ABSTRAK

REZKIYAN F. ZAIN AL-HABSI NIM: H.11.16.47 KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN PENGURUS PANTI DI KOTA GORONTALO dibimbing oleh Rahmawaty dan Arpin

Tujuan penelitian ini untuk (1). Mengetahui kepastian hukum pengangkatan anak panti asuhan dengan perwalian (2) Mengetahui tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe yang megedepanan fakta realita yang terjadi di masayrakat pada umunya.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1). Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Panti Asuhan Dengan Perwalian ditemukan dalam dua kategori yaitu yayasan panti asuhan Sebagai wali anak yang mana semua bentuk tanggung jawab anak harus dpertanggung jawabkan oleh panti asuhan serta mengenai pengangkatan anak anak harus diangkat atas dasar putusan pengadilan agar status anak memilki kepastian hukum yang jelas siapa pengasuh dan menjadi walinya (2) Adapun Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Anak adalah yang pertama Tanggung jawab atas perawatan anak bahwa panti asuhan harus bertanggung jawab dalam merawat dan mengembangkan potensi anak serta Tanggung jawab jaminan pendidikan dan kesehatan anak anak hal ini sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan kehidupan yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Sebaiknya setiap panti asuhan mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengangkatan anak menjadi perwalian panti asuhan, sehingga mampu memberikan legalitas dari status keperdataan anak tersebut (2). Sebaiknya panti asuhan mampu menjalankan perannya sebagai lembaga alternatif yang sediakan pemerintah yang bertanggung jawabnya sebagai penganti orang tua yang mampu menjamin kehidupan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak yatim piatu dan terlantar yang berada di dalam naungannya.

Kata kunci : Kepastian, Hukum, Pengangkatan, Anak, Panti, Asuhan, Pewalian

ABSTRACT

REZKIYAN F. ZAIN AL-HABSI NIM: H.11.16.47 Legal Satisfaction of Appointment of Orphanage Children With Initiating Guidelines in Gorontalo City guided by Rahmawaty and Arpin

The purpose of this study for (1) To find out the legal certainty of adopting an orphanage with a guardian (2) To find out the legal responsibilities of the orphanage asa child's guardian.

The research method used in this study is the type of empirical research or commonly also known as the type of Non-Doctrinal research that is an approach in terms of facts of legal events that occur in the middle of society, the type that prioritizes the facts ofreality that occur in society in general.

The results of this study show that: (1) Legal Certainty Appointment of Orphanages With Guardianship is found in two categories, namely orphanage foundations As guardians of children in which all forms of child responsibility must be accounted for by the orphanage and regarding adoption of children must be appointed on the basis of a court decision so that the status of the child has legal certainty it is clear who the caregiver is and is his guardian (2) The responsibility of the Orphanage Foundation as a Guardian of Children is the first Responsibility for child care that the orphanage must be responsible for caring for and developing the potential of the child and the responsibility for guaranteeing the education and health of children this matter is very it's important to make sure the child gets a decent life.

Based on the results of these studies it is recommended: (1). It is recommended that each orphanage be able to provide legal certainty for the adoption of a child into a guardianship of the orphanage, so as to be able to provide legality from the child's civil status (2). The orphanage should be able to carry out its role as an alternative institution that provides the government that is responsible as a substitute for parents who are able to guarantee the growth and development life and future of orphans and neglected children who are in their shelter.

Keywords : Certainty, Law, Appointment, Children, Orphanage, Care, Control

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI iii

PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

***ABSTRACT*…… ..... viii**

DAFTAR ISI ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum 12

2.1.1. Pengertian Kedudukan Hukum 12

2.2 Tinjauan Tinjauan Umum Yayasan 13

2.2.1. Pengertian Yayasan 13

2.2.2. Syarat Pendirian Yayasan 16

2.3 Tinjauan Umum Panti Asuhan Dan Anak Yatim 19

2.3.1. Pengertian Panti Asuhan 19

2.3.2. Fungsi Panti Asuhan 20

2.3.3. Peran Panti Asuhan 21

2.3.4. Pengertian Anak Yatim 22

2.4. Tinjauan Umum Wali..... 24

2.4.1. Pengertian Wali.....24

2.4.2. Tujuan Wali 28

2.4.3. Syarat Wali..... 29

2.5.Tinjauan Umum Anak..... 31

2.6 Kerangka Pikir 35

2.7 Defenisi Operational..... 36

BAB III. METODE PENELITIAN 38

3.1 Jenis Penelitian 38

3.2 Objek Penelitian 38

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitan 39

3.4. Populasi Dan Sampel 39

3.5. Jenis dan Sumber Data..... 40

3.6 Teknik pengumpulan data..... 41

3.7 Teknik Analisis Data..... 41

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

1.1. Tinjauan Umum lokasi penelitian 43

1.2. Bagimanakah Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Panti Asuhan dengan Perwalian Pengurus Panti 4

1.2.1. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan 48

1.2.2. Penagangkatan Anak Melalui Pengadilan 56

1.3. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Sebagai Wali Anak 60

1.3.1. Tanggung Jawab Atas Perawatan Anak 62

1.3.2. Tanggung Jawab Atas Pendidikan Anak 67

1.3.3. Tanggung Jawab Atas Membesarkan Anak 75

BAB V. PENUTUP 83

5.1. Kesimpulan 83

5.2. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah salah satu anugrah yang paling mulia dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, setiap manusia yang terlahir pasti akan dimulai dari masa yang dinamakan masa anak-anak, anak yang lahir merupakan hasil dari buah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dari itu anak adalah satu generasi dalam sebuah keluarga bahkan merupakan generasi pelanjut pada bangsa dan negara, negara yang yang maju dan negara yang mengiginkan perkembagan yang begitu cepat, harus menjaga generasi penerus dan meberikan perlindugan kepada semua anak dengan alasan bahwa anak adalah masa depan bangsa.[1]

Masa depan bangsa ini diatur dan dikendalikan oleh berbagai instrumen pengendali namun semua yang termasuk dalam instrumen pengendali adalah merupakan jati diri dan awal mula lahirnya tingkat pengetahuan dari anak, yang telah dibimbing, diberikan perlindugan, dan kepastian hukum, dalam hidupnya dan akhirnya menjadi orang-orang yang menentukan masa depan bangsa kedepanya.

Adanya perlakuan terhadap bagaimana menatap masa depan anak dari setiap regulasi yang lahir dari perut bumi pertiwi memberian sebuah intuisi bahwa anak harus diberikan jaminan kepastian masa depan oleh negara, tanpa adanya kepastian itu anak akan menjadi generasi yang akan hilang

[1] Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 76

dimasa depan, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih menjamin masa depan dari negara, kini hanya menjadi hisapan jempol belaka.

Akhir akhir ini kita diperdegarkan mengenai kegiatan yang mengeksploitasi anak, mempekerjakan anak, menyuruh anak yang masih tergolong belia untuk mencari rejeki atau nafkah yang bukan menjadi tanggung jawab mereka, anak yang paling banyak mengalami hal seperti itu adalah anak yang tinggal ditempat penitipan atau tempat panti asuhan, kewajiban setiap orang tua adalah meberikan nafkah memberikan jaminan serta memberikan kehidupan yang layak namun hal ini masih jauh dari kenyataan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa ini.

Apabila kita melihat bunyi Undang-Undang Dasar 1945 tentang penjaminan kepada anak-anak terlantar dan fakir miskin yang diplihara oleh negara[2] sebagai wujud dari keseriusan pemerintah dalam mengawal pemeliharaan anak dan fakir miskin, pemerintah memberikan bantuan dan subsudi untuk anak yatim dan fakir miskin guna keberlangsungan hidup anak dipanti asuhan, apabila kita berkaca pada pancasila sebagaimana falsafah yang mengatakan bahwa pancasila sebagai pandagan hidup setiap manusia, sudah sepatutya kita semja memilki pandagan bahwa setiap anak yang lahir merupakan tanggung jawab kita bersama, yang artinya bukan tanggung jawab sebuah lembaga, bukan tanggung jawab sebuah organisasi

[2] Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

atau sekelompok orang melankan tanggung jawab bersama semua instrumen penyelnggara negara.

Dalam penyelanggaraan pemeliharaan anak telah diatur regulasi bahwa setiap lembaga yang akan melakukan pemeliharaan terhadap anak harus tunduk pada aturan yang berlaku berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun adanya beberapa lembaga yang telah lahir baik dari partisipasi masyrakat, pemerintah organisasi dan lembaga-lembaga anak lainya merupakan lembaga-lembaga yang berkecimpung dunia perlindugan anak semuanya harus patuh dan taat terhadap aturan.

Perkembagan masa sekarang ini memang beberapa lembaga yang lahir dan berkecimpung didunia pemerhati anak serta perlindugan anak, tetpai lembaga yang begitu banyak menjamur sekarang adalah hadirnya Yayasan yang menjadi ikonik untuk melakukan perlindugan tehadap anak melalui panti asuhan, Yayasan yayasan yang berkembang saat ini memiliki beberapa program kerja yang berupa perlindugan anak, pemberian santunan, perlindugan dalam bentuk pendidikan serta perlindugan dalam bentuk kesehatan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan yang dapat merusak serta memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan.

Yayasan didirikan dengan semangat kemanusiaan atau dengan semangat sosial,yang memilki maksud dan tujuan untuk membangun sumber daya manusia kedepanya yayasan banyak diteukan disetiap wilayah wilayah khususnya di provinsi gorontalo, dalam pendiria yayasan

mengutamakan persyaratan formal yang harus dipenihu bagi pendiri hal ini dikarenakan adanya mandat undang-undang sebagaimana dalam undang-undang nmor 16 tahun 2001 dan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang yayasan nomor 16 tahun 2001.[3]

Pada pendirian yayasan memiliki syarat yang mutlak harus dipenuhi yaitu adanya sebuah aturan bahwa setiap yayasan didirkan harus memuat sebuah akta notaris sebagai suatu badan hukum yang resmi dan disahkan oleh mentri kehakiman dan hak asasi manusia, yayasan didirkan berdasarkan syarat sebagaimana :[4]

1. Didirikan berdasarkan perorangan atau lebih dari satu orang serta adanya pemisahan harta yayasan dan harta pribadi
2. Yayasan didirikan beradasarkan akta notaris serta menggunakan bahasa indonesia
3. Struktur pengurus pada yayasan yang didirikan harus jelas melai dari pembina yayasan sampai pengawas yayasan
4. Apabila ada surat wasiat yayasan dapat juga didirikan
5. Pendirian yayasan dapat diakui dan dapat memperoleh status hukum apabila sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Yayasan tidak diperbolehkan memilki nama yang sama dengan yayasan yang lainya, serta yayasan harus patuh dan

[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
[4] Ibid

taat pada ketertiban umum dan menghindari perbuatan kesusilaan

Apabila melihat penjelasan diatas tentunya kita melihat bahwa yayasan didirikan atas nafas kemanusiaan dan kegiatan sosial-sosial lainya yayasan harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada, dan yaysan harus memiliki badan hukum yang sah agar seseuai dengan amant undang-undang.

Yayasan dalam menyongsong peradaban memiliki pertumbuhan yang sangat pesat yayasan dikenal dari bebrabagai macam bidang yang digeluti maka dari itu yayasan dalam mebina anak serta memperhatikan anak yang dibinaya harus mengedepankan masa depan anak, hampir semua yayasan yang bergerak dibidang sosial pemeliharaan anak (Panti Asuhan) memiliki program kerja mensejahterakan anak-anak, memberikan perlindungan bagi anak yatim piatu serta pemeliharaan yang baik bagi semua anak yatim.

Pemeliharaan bagi anak yatim piatu semuanya dipelihara oleh badan hukum yaitu yayasan sebagai wujud dari Panti Asuhan, apabila kita melihat pengertian panti asuhan dalam kamus besar bahasa indonesia yang memberikan defenisi yaitu tempat untuk memelihara serta memberikan perlindugan bagi anak yatim piatupengertian yatim piat dibedakan atas dua pengertian yang pertama pengertian yatim yaitu anak yang tidak emilki ayah sedangkan pengertian yatim piatu adalah anak yang tidak memiliki ayah dan ibu.[5]

[5]Fahruddin hs enksiklopedia jakarta rineka cipta hlm 578

Panti asuhan memberikan rumah bagi anak seta memberikan pelayan yang diperoleh bagi anak, panti asuhan berperan memenuhi pendidikan serta pemenuhan pakaian dan makanan anak,namun juga kebutuhan jasmani anak akan dipenuhi oleh yayasan serta pembinaan kepribadian dan kemandirian anak.

Panti asuhan dalam mengangkat anak memiliki sebuah aturan yang jelas mengenai perwalian anak, karena nak yang akan tinggal didalam panti asuhan akan berada pada kekuasaan atau kendali dari yayasan, apabila kita melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawianan tentang pengangkatan perwalian yang diatur pada pasal 50 ayat (1) dan (2) menegaskan :

Pasal 50 Ayat (1):[6]

"Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada didalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali"

pasal 50 ayat (2)

"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"

[6] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawianan

Pengangkatan perwalian anak apabila dilihat dari peraturan perundang undangan khususnya KUHPerdata mengenai pengangkatan wali anak sebagaimana dalam Pasal 365 KHUPerdata menegaskan bahwa:

Pasal 365 KHUPerdata[7]

"Bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama"

Pasal 365aKHUPerdata

"Panitera Pengadilan Negeri yang memerintahkan perwalian memberitahukan perintah itu kepada dewan perwalian dan Kejaksaan Negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan, yayasan, atau lembaga sosial itu berkedudukan"

"Pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial melaporkan secara tertulis penempatan anak belum dewasa di suatu rumah atau lembaga kepada dewan perwalian dan Kejaksaan yang dalam daerah hukumnya terletak rumah atau lembaga tersebut. Rumah atau lembaga yang dimaksudkan ini, dikunjungi oleh pejabat Kejaksaan atau oleh

[7] KUHPerdata

seorang petugas yang ditunjuknya dan oleh dewan perwalian tiap kali dipandang perlu dan patut guna meneliti keadaan anak belum dewasa yang ditempatkan di dalamnya”

Pada pengangkatan anak baik orang perorangan maupun badan usaha yang inngin menjadi wali dari anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) harus mendapatkan restu dan ijin dari penetapan pengadilan sebagaimana pengangkatan wali harus ditunjuk oleh pengadilan yang mentapkan

Namun kenyataan sekarang ini hampir penetapan perwalian melalui pengadilan tentang pengangkatan anak tidak pernah terdengar oleh pengadilan yang mengangkat anak bagi suatu panti asuhan sebagai walinya, sebagai data yang dihimpun megena jumlah sementara panti asuhan dikota gorontalo Panti Asuhan Marhamah, Panti Asuhan Darul Mubin Panti Asuhan Al Amin Pati Asuhan Darussaadah Dan Panti Asuhan Harapan Umat yang semuanya berdomisili di Kota Gorontalo, kelima panti asuhan yang disebutkan menjadi objek peneltian penulis dalam meneliti mengenai tata cara dan syarat pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak oleh panti asuhan tidak semuanya sesuai prosedur yang telah ditetapkan, masih banyak sistem pengankatan wali anak dengan cara yang hanya menitipkan dan memberikan anakya langsung ke panti asuhan oleh orang tua anak, sehingga hal ini dianggap cacat prosedural,

pada saat peneliti melakukan observasi[8] bagi anak yang tidak mau disebutkan namanya bahwa anak tersebut awal mulanya hanya diantar oleh seorang ke panti asuhan untuk mendapatkan perlindugan, namun anak tersebut tidak tahu menahu mengenai asal usulnya dan menganggap dirinya sebagai anak yang masih beruntug karena masih ada yang memberikan tempat untuk bernaung, anak yang dimaksudkan bahwa pada saat diwawancarai mengungkapkan umurnya sudah 13 (tigah belas) tahun dan melakukan kegaiatan menjual kripik dijalan panjaitan dan tidak tahu menahu mengenai tata cara pengangkatanya sehingga dia bisah bertempat tinggal selamanya disalah satu pantai asuhan dikota gorontalo, yang menjadi titik permasalahan disini adalah pengangkatan anak tanpa adanya putusan hakim dan akta notaris merupakan kegiatan yang dianggap cacat prosedural sebagaimana pembuktian mengenai perwalian anak oleh panti asuhan.

Maka dari itu peneliti sangat tertarik mengangkat penelitian yang memberikan perhatian terhadap kehidupan anak dan generasi bangsa kedepanya, penelitian ini dirumuskan dalam judul sebagai berikut:

"KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN PENGURUS PANTI DI KOTA GORONTALO"

[8] Hasil Obesrvasi Pada Anak Yatim Penjual Kripik Berumur 13 Tahun Pada 25 September 2019 Pukul 24.45 Wit

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum pengangkatan anak panti asuhan dengan perwalian pengurus panti?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali anak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepastian hukum pengangkatan anak panti asuhan dengan perwalian.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian peneliti mengharapkan diperolehnya sebuah manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis adalah apabila penelitian ini diterima dan dilakukakan penelitian sebagaimana mestinya diharapkan menjadi sebuah pemikiran baru bagi kalangan akademisi khsusnya yang mendalami mengenai kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak panti asuhan, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dan guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dibidang perdata

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis adalah merupakan masukan dan rujukan bagi semua kalangan praktisi seperti:

1. Dapat menjadi masukan bagi kalangan pengacara, jaksa, hakim dan penegak hukum lainya dalam pengembagan keilmuan hukum perdata
2. Dapat mejadi menjadi masukan dan rujukan bagi semua kalangan ilmuan yang sedang mendalami kedudukan anak dan perlindugan anak kedepanya sehingga penelitian ini menjadi sumnbngsi yang baik untuk semuanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum

2.1.1 Pengertian Kedudukan Hukum

Kedudukan merupakan salah satu bentuk posisi maupun status suatu benda atau orang bahkan tempat diaman suatu itu berada, apabila kita melihat makna keudukan dalam kamus besar bahasa indonesia yang memberikan defenisi bahwa "kedudukan merupakan sebuah status" namun kedudukan diartikan bahwa suatu tempat dimana seorang berada dalam stastus sosialnya maksud dari status sisoal disini adalah bentu tempat atau kasta seseorang dalam lingkup hidupnya baik itu sekitar lingkungan tempat tinggalnya maupun itu sekitar tempat dimana seorang bekerja.

Sedangkan pengertian hukum dapat ditarik sebuah pendapat yang memberikan defenisi bahwa :

E. Utrecht[9]:

"Hukum adalah sekumpulan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tatanan masyrakat, yang ditaati oleh masyarakat dan bila terjadi pelanggaran tersebut mendapat tindakan oleh penguasa"

Hans kelsen [10]:

"Hukum adalah merupakan norma yang membentuk sistem dalam ketentuan yang akan mengatur kehidupan bermasyarakat"

[9],http://hukum-on.blogspot.sg/2012/06/p engertian-hukum-menurut-para-ahli.html, (diakses pada tanggal 4 september,2019 pukul 08.43

[10] Philipus M Hadjon 1987 Teori Hukum Yogyakarta Gadjah Mada University Hlm 10

Apabila kita menggabungkan pengertian kedudukan dan pengertian hukum dapat diambil sutu pengertian bahwa adanya sebuah subjek maupun objek hukum yang menempati suatu keadaan maupun suatu tempat. Yang memiliki kedudukan serta menurut status dan kewenaganya subjek hukum dan objek hukum tersebut dapat berperilaku dan berbuat sesuatu beradasarkan kewenaganya, apabila kita melihat istilah kedudukan hukum yang dikutip melalui wikipedia[11] bahwa kedudukan hukum dikenal dengn istilah *Locus Standi*maknanya sebagaimana suatu keadaan yang mana adanya subjek dan objek hukum yang memilki kekuatan atau kemampuan untuk menyelesaikan seuatu peristiwa hukum yang terjadi.

Maka dari itu dpat disimpulkan pegertian antara kedudukan dan hukum yaitu adaya suatu keadaan dimana hukum itu digunakan sebagaimana terjadinya peristiwa hukum peristiwa hukum yang dimaksud adalah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek maupun objek hukum dan terdapat sebuah keadaan serta stastus hukum yang berlaku.

2.2. Tinjauan Umum Yayasan

2.2.1. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah lembaga yang dpat didirikan berdasarkan aturan dan tata pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah hadirnya Yayasan yang menjadi ikonik untuk melakukan perlindugan tehadap anak melalui panti asuhan, Yayasan yang berkembang saat ini memiliki beberapa program kerja yang berupa perlindugan anak, pemberian santunan, perlindugan

[11] Wikipedia Pengantar Kedudukan Hukum Diakses Pada Hari Senin Tanggal 30 September 2019 Pukul 22.34.Wit

dalam bentuk pendidikan serta perlindugan dalam bentuk kesehatan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan yang dapat merusak serta memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan.[12]

Yayasan didirikan dengan semangat kemanusiaan atau dengan semangat sosial,yang memilki maksud dan tujuan untuk membangun sumber daya manusia kedepanya yayasan banyak diteukan disetiap wilayah wilayah khususnya di provinsi gorontalo, dalam pendiria yayasan mengutamakan persyaratan formal yang harus dipenihu bagi pendiri hal ini dikarenakan adanya mandat undang-undang sebagaimana dalam undang-undang nmor 16 tahun 2001 dan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang yayasan nomor 16 tahun 2001.[13]

Pada pendirian yayasan memiliki syarat yang mutlak harus dipenuhi yaitu adanya sebuah aturan bahwa setiap yayasan didirkan harus memuat sebuah akta notaris sebagai suatu badan hukum yang resmi dan disahkan oleh mentri kehakiman dan hak asasi manusia, yaysan didirkan berdasarkan syarat sebagaimana :[14]

1. Didirikan berdasarkan perorangan atau lebih dari satu orang serta adanya pemisahan harta yayasan dan harta pribadi
2. Yayasan didirikan beradasarkan akta notaris serta menggunakan bahasa indonesia

[12] Ali Rido, 1981 Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf, Bandung : Penerbit Alumni,hlm.118
[13]undang-undang nomor 28 tahun 2004
[14] Ibid

3. Struktur pengurus pada yayasan yang didirikan harus jelas melai dari pembina yayasan sampai pengawas yayasan
4. Apabila ada surat wasiat yayasan dapat juga didirikan
5. Pendirian yayasan dapat diakui dan dapat memperoleh status hukum apabila sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Yayasan tidak diperbolehkan memilki nama yang sama dengan yayasan yang lainya, serta yayasan harus patuh dan taat pada ketertiban umum dan menghindari perbuatan kesusilaan

Apabila melihat penjelasan diatas tentunya kita melihat bahwa yayasan didirikan atas nafas kemanusiaan dan kegiatan sosial-sosial lainya yayasan harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada, dan yaysan harus memiliki badan hukum yang sah agar seseuai dengan amant undang-undang.

Yayasan dalam menyongsong peradaban memiliki pertumbuhan yang sangat pesat yayasan dikenal dari bebrabagai macam bidang yang digeluti maka dari itu yayasan dalam mebina anak serta memperhatikan anak yang dibinaya harus mengedepankan masa depan anak, hampir semua yayasan yang bergerak dibidang sosial pemeliharaan anak (Panti Asuhan) memiliki program kerja mensejahterakan anak-anak, memberikan perlindungan bagi anak yatim piatu serta pemeliharaan yang baik bagi semua anak yatim.

Pengertian yayasan diungkapkan oleh beberapa ahli hukum seperti:

C.S.T kansil dan cristie S.T kansil[15]

Yayasan didefinisikan oleh C.S.T kansil dan cristie S.T kansil [16]yayasan dikenal dengan istilah Stichting yang diambil dari bahasa belanda yaitu badan hukum yang kegiatanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial

Subekti [17]

Yayasan adalah suatu badan hukum yang menepati tempat dibawah pimpinan badan pengurus yang tujuanya untuk kegiatan yang legal dan kegiatan sosial lainya

Poerwadarmita[18]

Yayasan adalah pendirian lembaga atau gedung dengan tujuan untuk membuat suatu kegiatan yang memilki modal dan berbadan hukum yang tidak memilki anggota

Zainul bahri[19]

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan pada kegiatanya untuk memberikan bantuan sosial

2.2.2. Syarat Pendirian Yayasan

[15] C.S.T Kansil Dan Cristie S.T Kansil 2000 Kamus Istilah Aneka Hukum Jakarta Pustaka Harapan Hlm 198
[16] Ibid Hlm 198
[17] Subekti Kamus Hukum Pradaya Paramita 156
[18] Wjs Poerwadarminta 1986Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta Balai Pustaka Hlm 1154
[19] Zainul Bahri, 1996, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik, Bandung: PT Angkasa, Cet. Ke-1, hlm.367

Apabila kita melihat defenisi yayasan diatas bahwa yayasan adalah lembaga yang memiliki kegiatanyang bergerak dibidang kegiatan sosial serta memili badan hukum yang dikeluarkan oleh notaris atas pengesahan Kementrian Hukum Dan HAM , yayasan sebagaimana dalam syarat pendirian dan tata cara pendirianya seara sederhana disebutkan bahwa apabila seorang ingin mendirikan yayasan harta pribadi dan harta yayasan sebagai modal awal harus dipisahkan dengan alasan sebelum yayasan itu berdiri dan meiliki badan hukum yayasan tersebut harus memisahkan harta pengelola dan yayasan

Selain dari pada itu yayasan bahkan dapat didirikan berdasarkan sebuah surat wasiat seperti adanya perintah dari pemberi wasiat yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahan hukumnya maka dari itu apabila wasiat dari ahli waris tidak terlaksana maka pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat untuk mendirikan yayasan yang dimaksud[20]

Setiap yayasan dirikan harus tunduk pada aturan dan meilki hak dan kewajiban, sebagaimana syarat pendurian yayasan yang disebutkan bahwa :[21]

1. Syarat material

[20]Chatamarasjid Ais,2002 Badan Hukum Yayasan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, hlm.22-23

[21] Mukti Arto, 2010 Praktek Perkara Perdata, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet-Ke 1, hlm.144

a) Setiap yayasan yang akan didirkan harus memisahkan harta yayasan dengan harta pribadi, baik dalam bentu unagn maupun dalam bentuk barang
b) Yaysan didirikan hanya untuk peruntukkan kegiatan sosial seperti keagamaan dan kemanusiaan
c) Terdapat organisasi pengurus sperti terdapa pembina dan pengawas

2. Syarat formal

a) Adanya Akta Yang Autentik

Maksudnya adalah yayasan harus memilki akta pendirian yang disahkan berdasarkan lembaga yang berwenag untuk memberikan pengesahan, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku

Setiap pendirian yayasan yang termuat kedalam akta pendirian harus memenuhi syarat pendirian sebagaimana harus terpenuhi anggaran dasar pendirian yayasan manfaatnya untuk mempermudah dalam pembuktian bahwa yayasan yang didirikan benar-benar telah memnuhi unsur yang ditetpakn oleh undang-undang dan pemerintah dimana yayasan berdomisili, yang dimuat dalam anggaran dasar tersebut adalah :[22]

1. Pemisahan harta kekayaan
2. Harus jelas nama dan kedudukan yayasan
3. Memilki tujuan semata-mata untuk kegiatan sosial

[22] Ali Rido, 1981 Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf, Bandung : Penerbit Alumni, , hlm.118

4. Tatacara pembentukan pengurus dan penggantian pengurus
5. Tata cara pembubaran yayasan
6. Tata cara penggunaan anggaran apabila yayasan telah bubar

2.3. Tinjauan Umum Panti Asuhan Dan Anak Yatim

2.3.1. Pengertian Panti Asuhan

Pengertian panti asuhan diambil dari dua kata kata yang pertama adalah "panti"yang memiliki makna sebuah rumah atau tempat kediaman sedangkan kata "asuhan" memilki makna bahwa memelihara serta merawat anak yatim sehingga dapat disimpulkan makna dari panti asuhan adalah rumah yang diperuntukkan untuk merawat anak yatim[23] beberpa pemerhati anak telah melakukan riset mengenai panti asuhan dan emberikan defenisi bahwa pati asuhan adalah tempat untuk merawat dan mebesarkan anak-anak yatim maupun anak-anak yatim piatu, tidak hanya itu melainkan anak-anak terlantar juga masuk dalam kategori anak yang akan dilindungi dipanti asuhan guna memberikan perlindugan serta pendidikan bagi masa depan anak[24]

Menurut pandagan yang diungkapkan oleh Swasono bahwa panti asuhan adalah tempat atau rumah bagi mereka yang dimanusiakan karena orang-orang yang disingkirkan oleh keluarganya dan masyarakat, panti asuhanlah tempat probadi mereka yang mana lebih memanusiakan mereka[25]

---

[23] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.134.
[24] Safira Triantoro. 2005 Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua. (Jakarta:Graha Ilmu,),hlm.31
[25] Ibid hlm 35

Panti asuhan adalah salah satu bentuk perlindugan terhadap anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar, sebagaimana panti asuhan memilki peran penting untuk menentukan masa depan anak yang terlantar, bahkan diera sekarang ini panti asuhan merupakan jawaban bagi anak-anak yang terlantar dan semua manusia yang tersingkirkan dalam kehidupan keluarganya dan masyrakat, maka dari itu panti asuhan sebagai tempat berlabuh yang paling tepat.

Panti asuhan memiliki sebuah tanggung jawab sosial yang penuh dengan persoalan persoalan anak yatim yang diamaksud persoalan anak yatim adalah persoalan yang dimana dibutuhkan tenaga yang akan membimbing anak-anak dan memberika perawatan bagi anak-anak, sehingga anak tersebut merasa terlindungi dengan alasan ini bahwa panti asuhan merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial yang mana tenaga pembimbing maupun tenaga pengajarnya harus dibekali dengan keterampilan yang secara khusus baik dari segi keterampilan jasmani maupun rohani karena panti asuhan memiliki fungsi yang sangat sentral untuk mengganti fungsi keluarga serta orang tua anak yatim dalam mendidik, memberikan perlindugan, memenuhi kebutuhan anak serta membinbing mental dan nilai-nilai spiritual anak.[26]

2.3.2. Fungsi Panti Asuhan

Setiap lemabag sosial yang didirikan harus memilki kagiatan dan fungsi yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga yang disebutkan masing-masing panti asuhan adpun fungsi panti

[26]Op.Cit hlm.31

asuhan yang diaungkapkan oleh departemen sosial yang dikutip dalam bukunya paulinan bahwa panti asuhan memiliki peran untuk menapung semua anak yatim piatu serta anak-anak terlantar tidak menutup kemungkinan panti asuhan juga memilki fungsi sebagai pembantu bagi anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi[27] panti asuhan adalah tempat yang layak bagi anak yang tersingkirkan dalam peradaban keluarganya maka dari itu panti asuhan seharusnya memilki sistem dalam pembinaan anak yaitu dengan semangat kekeluargaan, dalam kehidupan sehari-hari anak.

Panti asuhan memilki tujuan yang sangat mulia panti asuahan adalah rumah bagi semua orang yang merasa tersingkirkan dalam keluarganya, sehingga panti asuhan didedikasikan untuk membina anak untuk mencapai kehidupan yang layak layak dibindang ekonomi serta layak dibidang kemandirian yang akan membangun nilai-nilai kemandirian anak untuk menjadi anak yang lebih berfikir positif dan berpikir bijaksana dan memberikan palayanan kebutuhan sejahtera bagi anak yatim dan miskin sebagai anak yang layak [28]

2.3.3. Peran Panti Asuhan

Panti asuhan dalam mebina dan membimbing anak yatim piatu memiliki peran yang sangat sentral untuk menyongsong masa depan anak

[27] M.Paulina, 1999Survai Tingkat Kepuasan Warga Panti Kelas IV SD sampai dengan Kelas III SLTP dalam Beberapa Segi Kehidupan Berdasar Latar Belakang Keluarga, Jenjang Pendidikan dan Prestasi Belajar di Panti Asuhan Brayat Pinuji, Boro, Kalibawang, Yogyakarta Tahun 1998,(Yogyakarta: Skripsi Universitas SanataDharma,).

[28] Mochtar Shochib, 2006 Pola Asuh Orang Tua,Jakarta: Rineka Cipta,hlm.4.

maka dari itu peran panti asuhan sebagaimana yang diungkpkan oleh sofyatun triastusi bahwa panti asuhan memilki peran:[29]

1. Kuratif

Maksud dari kuratif adalah setiap panti asuhan harus melibatkan anak untuk memecahkan persoalan anak yang dihadapi bersama, guna meningkatkan rasa tanggung jawab anak.

2. Pengembagan
   a) Panti asuhan memilki peran untuk menggali nilai-nilai potensi anak serta mengembangkan keprofesionalan anak
   b) Panti asuhan dapat mengembangkan sumber baik dalam panti asuhan maupun diluar panti asuhan untuk membangun nilai spiritual anak dan kesejahteraan anak
   c) Panti asuhan dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu panti asuhan serta pelayanan terhadap anak
3. Pencegahan
   a) Panti asuhan memilki misi untuk mencegah anak agar tidak kembali lagi kedunia yang lebih suram
   b) Panti asuhan dapat mencegah anak-anak dalam memasuki dunia yang tidak menentu

2.3.4 Pengertian Anak Yatim

[29] Sofiyatun Triastuti,Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh AmanahKlepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Anak.Melalui.Keterampilan.Sablon, 2012Diakses darihttp://eprints.uny.ac.id/8072/. pada tanggal 03 oktober 2019, Jam 10.00 WIT

Anak yatim merupakan anak yang terlantar dari segi kehidupan keluarganya maupun dari segi kehidupan masyarakat sekitar lingkunganya, menurt undang-undang dasar 1945 yang memandatkan mengenai perlindungan anak yatim sebagai mana yang tertuang dalam pasal 34 undang-undang 1945 menegaskan bahwa:[30]

"fakir miskin dan anak terlantar dipelahara oleh negara"

Sangat jelas bahwa anak yatim termasuk dalam kategori anak yang terlantar yang tidak memiliki sanak keluarga, maka dari itu negara harus hadir dalam emberikan perlindugan dan memberikan jaminan kehidupan bagi anak yatim, apabila anak tidak memiliki sanak kelaurga maka negara hadir untuk memberikan perlindugan, menurut regulasi yang mengtur tentang pengangkatan perwalian anak bahwa anak yang terlantar apabila kedua oran tuanya sudah tidak ada lagi maka yang dapat menjadi wali anak adalah kerabat atau keluarga anak, namun apabila ha ini tidak bisa dipenuhi negara berhak menunjuk wali anak melalui putusan pengadilan untuk menjamin kepatian hukum wali anak.

Anak yatim adalah anak-anak yang memilki masalah dalam keluarganya sehingga mereka dititipkan di panti asuhan bahwka anada beberapa anak yatim yang dianggap sebagai anak yang terlantar karena tidak mengetahui kehidupan sebenrnya, sehingga dpat disumpulkan anak yatim adalah anak yang dititipkan karena tidak adanya kemampuan orang tua serta tidak adanya kelaurga yang hadir dalam kehidupan anak

[30] Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

2.4. Tinjauan Umum Wali

2.4.1. Pengertian Wali

Apabila kita melihat pengertian wali secara terminologi diambil dari bahasa arab, Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu[31] diambil dari kata *Al-Waliy* disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, sahbat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga dijelaskan bahwa otoristas yang dimilki seseorang berupa kekuasaan secara langsung melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain

Ada beberapa hal yang mengatur tentang wali baik KUHPerdata maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hukum perdata perwalian dikenal dengan adanya asas yang melekat yaitu asas:

"Tak Dapat Dibagi-Bagi (*Ondeelbaarheid)"*

Adanya asas tersebut diatas menujukkan bahwa perwalian itu tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan kemauan pemohon perwalian, namun asas ini memberikan pengecualian apabila, pada pasal 351 dan 361 KUHPerdata unsurnya telah dipenuhi sperti:

1. Pasal 351 (KUHPerdata)[32]
    a. Dilakukan oleh ibu yang masih hidup
    b. Apabila suami meninggal dan ibu menikah lagi maka suaminya akan menjadi wali serta
2. Pasal 361 (KUHPerdata)

[31] Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada jakarta 134-135
[32] KUHPerdata pasal 351

a. Adanya persetujuan dari keluarga

b. Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali

Ketentuan mengenai walijuga disebutkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 50 yaitu:

" 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali

2. perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

3. syarat syarat perwalian"

Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali juga dapat dikatakan wali ada tiga macam:[33]

1. Perwalian terhadap jiwa

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi antara kehidupan anak dengan yang lainya seperti, tumbuh kembang anak, pemeliharaanya, perkawianan anak, pendidikan anak, serta pengawasnya.

2. Perwalian terhadap harta

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari

[33]*Ibid 135-136*

perkembagan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang dilakukan anak terhadap hartanya

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui batasan batasan orang tuanya

Dalam urusan penetapan permohona wali anak yang memilki kewenagan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili, setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan persetujuan dan kekuatan hukum dari penagdilan setempat.

Kalau kita memperhatikan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 terbaru mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali dapat dilihat pengertian wali sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 PP[34]

" Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"

Peraturan pemerintah dalam hal ini PP no 29 tahun 2019 memberikan penjelasan mengenai wali anak bahwa orang atau badan yang dianggap nyata melakukan penguasaan terhadap anak sebagai orang tua asuh.

Perwalian juga telah diatur daam kompilasi hukum islam, menurut kopilasi hukum islam mengenai perwalian ada beberapa syarat yang yang harus dipenuhi, kompilasi hukum islam juga mengatur secara eksplisit

[34] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

mengenai pengertian dan tata cara pegenagkatan wali, perwalian dianggap akan dapat dikatakan wali apabila memenuhi syarat sebagaiamana yang disebutkan dalam Komplasi hukum islam:

BAB XV Pasal 107[35]

" (1). Perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21 tahu dan belum pernah melangsungkan perkawianan

(2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan

(3). Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalianya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut

(4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil jujur dan berkelakuan atau badan hukum"

Pada kompilasi hukum islam telah diberikan penegasan bahwa anak harus setidaknya melebihi umur 21 tahun dan perwalian ya haya untuk diri anak dan harta anak artinya segala bentuk tanggung jawab mengenai diri pribadi anak dan harta anak adalah tanggung jawab wali anak, juga dijelaskan bahwa apabila wali tidak mampu bertindak sebagai wali sebagaimana mestinya seorang wali yang diatur dalam kompilasi hukum islam, maka wali anak dapat diganti ke kerabat lainya sebagai wali hal ini tuntunya melalui proses penujukkan oleh pengadilan agama, sebagai syarat

[35] Kompilasi Hukum Islam BAB XV Pasal 107

yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam mengenai wali yang dapat menjadi wali adalah setidaknya kerabat sendiri anak itu, yan juga dianggap sudah dewasa dan matang dalam berpikir guna kebaikan anak yang akan berada dalam kekuasaanya dikemudian hari dalam perwalianya.

2.4.2. Tujuan wali

Wali dapat diartikan sebgai orang yang memegang kuasa anak dalam artian anak dalam kuasanya serta kendalinya namun disini wali juga dituntunt utuk memiliki tujuan, wali anak memiliki tujuan yang sangat besar, kedudukan wali tidak hanya sebatas sebagai pengganti orang tua, namun wali memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan memiliki tujuan untuk :[36]

a. ‘‘Melakukan kuasa asuh orang tua
b. Melaksanakan kwajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:
    1. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi anak
    2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemapuan, bakat dan minatya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak
    3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan

[36] Op.cit. pasal 14

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik
d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak
e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan"

Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai kedudukan wali namun apabila dilihat dari etetuan yang diberikan pasal 14 butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena wali Pasal 1 ayat 1 PP[37]"adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"

2.4.3. Syarat wali

Syarat wali yang disebutkan disini, tidak didefensiskan berdasarkan secara umum, namun syarat wali yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan bahwa:

1. Keluarga anak
2. Saudara
3. Orang lain
4. Badan hukum yang ditunjuk

[37] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Berdasarkan mengenai syarat wali diatas telah disebutkan bahwa wali yang diutamakan adalah “keluarga” anak hal ini diutamakan karena adanya hubungan sebab akibat pertalian persaudaraan dalam bingkai kekeluargaan, dan yang kedua yang diutamakan menjadi wali adalah “saudara”, saudara merupakan pertalian yang sangat erat, berdasarkan pertalian erat itu wali saudara dianggap lebih akan mementingkan hak-hak anak, sedangkan syarat yang lainya dalah “orang lain” ketentuan mengenai pengangkatan wali anak apabila anak sudah tidak memiliki keluarga ataupun saudara maka akan ditujuk orang lain yang dianggap memiliki kemampuan dan kelakuan yang baik menjadi sebagai wali anak, wali disini didefenisikan sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar maka dari itu pengangkatan wali harus berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undagan, sedangkan syarat yang terakhir adalah badan hukum yang ditunjuk, badan hukum yang ditunjuk merupakan badan hukum yang diberikan mandat dan kepercayaan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai wali yang dapat menjaga dan mendidik nilai-nilai pengetahuan anak, sehingga wali disini yang ditunjuk yang mana badan hukum ini memiliki pertanggung jawaban secara transparansi ke mata publik

Setelah keluarga tidak ada atau tidak bersedia menjadi wali dapat dimohonkan orang lain atau badan untuk menjadi wali anak sesuai dengan penafsiran pada pasal 3 ayat (4) PP Nomor 29 Tahun 2019, Namun dari segi

syarat yang diberikan oleh undang-undang bahwa keluarga yang telah ditunjuk menjadi wali anak harus memenuhi ketentuan bahwa:[38]

1. Sebagai warga negara indonesia
2. Umur yang ditentukan tidak melebihi tiga puluh (30) tahun
3. Memilki kesehatan dan mental yang kuat
4. Berkelakuan baik
5. Memilki kemapuan ekonomi yang memadai
6. Seagama dengan wali dan anak
7. Kesediaan dituangkan dalam surat peryataan

2.5. Tinjauan Umum Anak

Pengertian Anak

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindugi sebagaimana kodrat manusia sebagai mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.

Abu huraerah [39]mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawian antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui beradasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari

[38]https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdbc2de5a309/telah-terbit--pp-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/ diakses pada hari selasa tanggal 03-09-2019 pukul 16.52 wit

[39]Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa *Hal 36*

beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari

"Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewengan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna"

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memilki kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memeilki akal dan budi pekerti yang luhur serta memilki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bagsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan dan bimbingan dalam menyongson masa depanya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undagan hukum positif yang berlaku diindonesia seperti :

KUHPerdata memberikan defenisi mengenai pengertian anak adalah "seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka

yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah"[40]

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjeasan bahwa anak adalah

" Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin"[41]

Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebtkan bahwa anak adalah

"setiap orang yang memilki usia berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai ebih awal"[42]

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindugan anak yaitu seorang yang belum

[40] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[41] Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak
[42]Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

mecapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandugan .

Demikian halnya semua peraturan perundang-undagan yang berlaku indonesia yang memberikan dfenisi anak. Hampir semua memberikan defenisi bahwa adanya batasan umur terntentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskupin ada berpa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

2.6 Kerangka Pikir

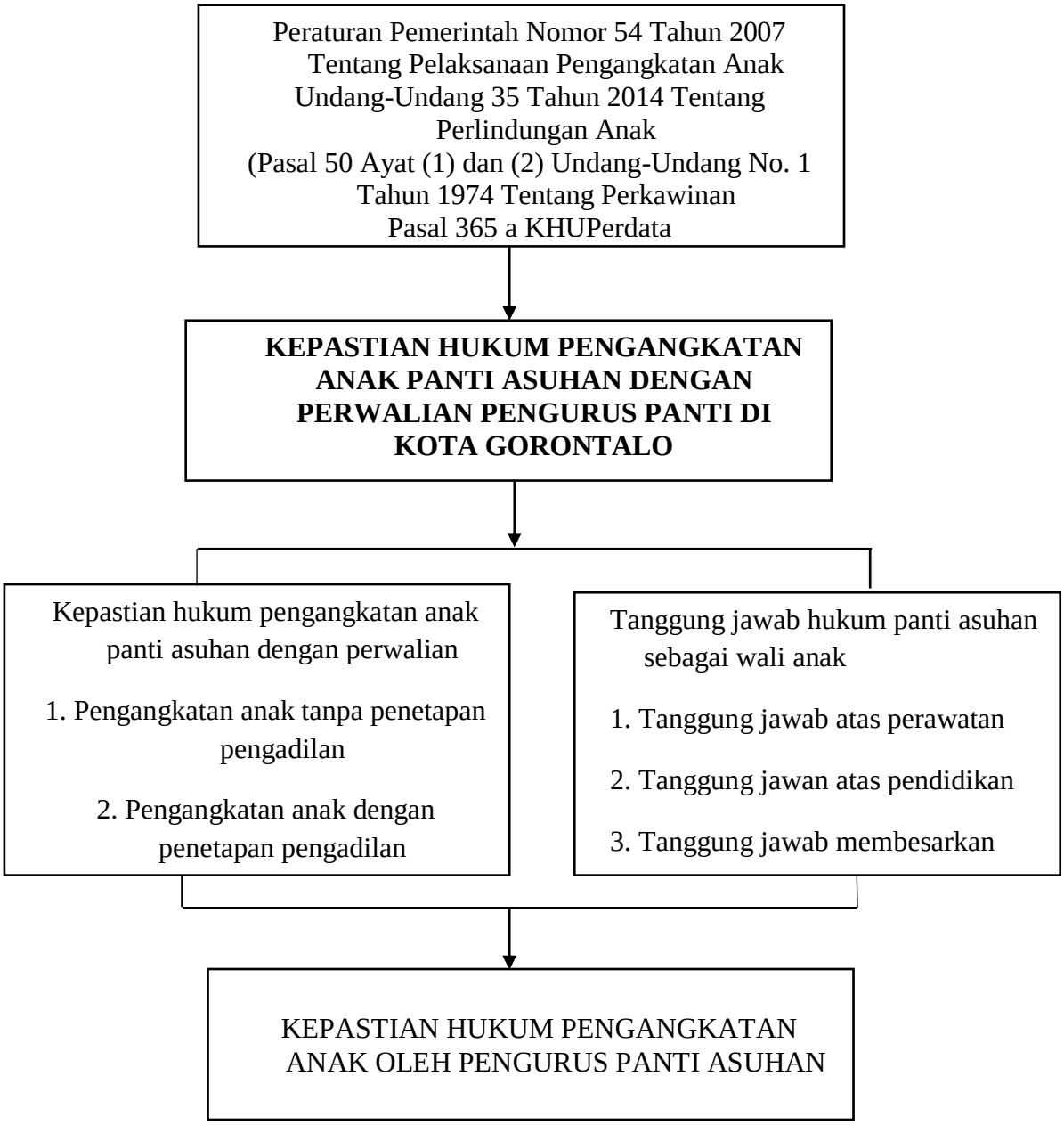

2.7. Defenisi Operational

1. Kedudukan adalah posisi dimana sesuatu itu berada dan menepati tempat yang sesuai maupun tidak sesuai
2. Yayasan adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan hanya untuk kegiatan kemanusiaan dan keagamaan
3. Panti asuhan adalah rumah dimana anak yatim dan anak terlantar dipelihara
4. Wali anak adalah orang yang memilki tanggung jawab atas kuasa anak yang diberikan kepadanya
5. Tanggungjawaba adalah secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
6. Pemberian perlindungan adalah sesuatu yang didapati dari orang lain dan merupakan hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu Negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai
7. Jaminan pendidikan anak adalah memberikan hak setiap anak untuk memeperoleh pendidikan agar mampu secara aktif mengembabgkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sera keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Jaminan kesehatan anak adalah jaminan agar anak memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
9. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megedepanan fakta realita yang terjadi di masayrakat luas pada umunya.

Sedangkan menurut abdul kadir muhammad memberika gambaran mengenai penelitian empiris yaitu [43]" penelitian hukum secara tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyrakat" maka dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu pengadilan negeri gorontalo DAN bebrapa panti asuhan di kota gorontalo

3.2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah anak-anak yang diangkat oleh panti asuhan tanpa melalui putusan pengadilan yang menjadi sasaran penelitian yaitu umur 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun anak objek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian peneliti guna mendapatkan data dan informasi yang nyata.

[43] *Abdul Kadir Muhammad 2004* ***Hukum Dan Penelitian Hukum****, Bandung PT Citra Aditya Bakti Hal 101*

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Panti Asuhan Di Daerah Kota Gorontalo yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, sehingga peneliti dapat mengambil data yang sesuai serta waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan november-desember 2019

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memilki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut soerjono soekanto [44] populasi adalah "subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untk diteliti" populasi yang dimaksud adalah Panti Asuhan Di Daerah Kota Gorontalo serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi mengenai Panti Asuhan Di Daerah Kota Gorontalo seperti peraturan perundang-undagan, pemerintah setempat dan masyarakat

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari pada populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah[45] :

"populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan purpois sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbagan dan tujuan penelitian"

---

[44] Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta Hlm 65
[45] Ibid hlm 67

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :

1.	Hakim Pengadilan Agama	1 (Satu) Orang
2.	Dinas Sosial	1 (Satu) Orang
3.	Pengasuh Panti Asuhan	6 (Enam) Orang
4.	Anak Panti Asuhan	3 (Tiga) Orang +
	Jumlah	11 (Sebelas) Orang Sampel

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku , peraturan perundang-undagan kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

2. Studi lapangan

Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara *(Interview)* serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.[46]

[46] Ibid hlm 54

3.6. Teknik pengumpulan data

Pengolahan data dalam penulisan penelitian ini, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan metode penelitian pada umunya yaitu:

1. Teknik Seleksi data

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan menyeleksi dengan cara memilah-milah data atau informasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian

2. Teknik klasifikasi data

Teknik ini adalah cara untuk mengelompokkan dan memilah milah data atau informasi sesuai dengan betuk dan kegunaan data yang didapatkan di lokasi penelitian sehigga data yang didapatkan susuai dengan fungsi dan kegunaanya

3. Teknik penyusunan data

Teknik penyusunan data yang dimaksud adalah teknik mengumpulkan menklasifikasi serta menyusun sesuai dengan alur metode penelitian dan diinterpretasikan dalam bentuk data dan nalar tulisan lengkap sesuai dengan pedoman guna mempermudah pengecekan hasil penelitian kedepanya.

3.7.Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh soerjono soekanto bahwa [47] tata cara untuk menguraikan data-data dalam bentuk kalimat,

[47] *Ibid hlm 98*

yang disusun dan dinterpretasikan secara sistematis, guna mencapai kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan metode kualitatif ini menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian dari yang memiliki sifat umum ke sifat khusus sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Tinjauan Umum Lokasi Peneitian

a. Sejarah panti asuhan di Gorontalo

Sejarah awal berdirinya panti asuhan yang di gorontalo yaitu di awali dengan didirikanya panti asuhan Aisyiyah di Limboto, Kabupaten Gorontalo, panti asuhan tersebut adalah merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Limboto. Dan keluarga Biki adalah pengemban amanat untuk senantiasa menjaga dan memelihara panti asuhan tersebut, baik sebagai tempat berlindung dan tumbuhnya anak yatim-piatu, maupun sebagai bangunan bersejarah.

Menurut sejarah dalam keluarga Biki, panti asuhan yang bernama awal "Aisjijah" tersebut, diwakafkan oleh sang kakek (H. Bulonggodu Biki) tahun 1935. Mulanya, panti asuhan tersebut adalah menjadi tempat tinggal ayahanda Ali Biki (almarhum). Namun pada tahun 1941, rumah itu kemudian dijadikan panti asuhan bagi para anak yatim-piatu yang dipimpin oleh Hj. Siti Theresia Biki (almarhumah), yang kala itu juga sebagai Ketua Aisjijah cabang Limboto yang pertama.

Kemudian dengan berjalan nya waktu sudah terdapat beberapa panti asuhan yang telah didirikaan dikota gorontalo yaitu seperti Panti Asuhan Marhamah, Panti Asuhan Darul Mubin Panti Asuhan Al Amin, Panti Asuhan Darussaadah Dan Panti Asuhan Harapan Umat yang semuanya

berdomisili di Kota Gorontalo, adapun data panti asuhan yang didapatkan melalui dinas sosial kota Gorontalo yaitu.

TABEL 1

DATA JUMLAH PANTI ASUHAN DI KOTA GORONTALO

NO	PANTI ASUHAN	JUMLAH ANAK ASUH	JUMLAH PENGASUH
1.	Nurul Qolbi	40	9
2.	Al Amin Hidayatullah	70	10
3.	Darul Mubin	45	6
4.	Moosalamati	77	12
5.	Marhamah	50	10
6.	Harapan Umat	30	7
7.	Titian Umar	35	8
8.	Al-Kausar	31	7
9.	Thoriqul Hisyam	10	6
	Jumlah	388	75

(Sumber data: Dinas sosial Kota Gorontalo tahun 2019 dan observasi peneliti)

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa jumlah panti asuhan di Kota Gorontalo sebanyak 9 (sembilan), dengan jumlah anak asuhan sebanyak 388 dan jumlah pengasuh 75 orang.

4.2.Bagaimanakah Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Panti Asuhan dengan Perwalian Pengurus Panti

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian Hukum. Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.

Terkait dengan pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi peneliti ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya. Penting bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis terkait eksistensi tentang pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undang

Untuk itu, berikut ini peneliti akan menguraikan keberadaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Pasal 42 *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah";*

Pasal 43 ayat (1) *"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya";*

Pasal 44 ayat (2) *"Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan".*

Berdasarkan uraian pada pasal di atas penulis berpendapat bahwa ketika seseorang sebagai pihak yang memiliki kepentingan mau mengangkat anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan setempat dimana anak tersebut berada. Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga sangat menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris.

Terhadap kepastian hukum pengangkatan anak dengan perwalian tanpa melalui proses hukum yaitu dengan tidak adanya penetapan oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak akan memperoleh kepastian hukum, yang mengakibatkan akan timbulnya permasalahan terhadap hak dan kewajiaban dari wali panti asuhan yang mengambil hak perwalian terhadap anak asuhannya.

Hal ini senada dengan apa yang di katakana oleh salah satu hakim pengadilan agama kota Gorontalo yaitu Ibu Dra. Hasnia Hd, M.H. yang mengatakan :

"Pengangkatan anak secara umum harus dilaksanakan melalui proses dan penetapan pengadilan dengan syarat dan ketentuan yang harus di siapkan,

di ikuti dan ditaati wali atau orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak, yang telah di tentukan dan diatur dalam undang-undang nomo 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan ***Pengangkatan Anak,*** *hal tersebut harus di perhatikan oleh lembaga pengasuh anak yatim piatu dan anak terlantar atau yang di sebut panti asuhan dalam penyelengaraan pengangkatan anak menjadi perwalian dari salah satu pihak sehingga data-data keperdataan anak dapat dapat berstatus legal di mata Negara".* (Wawancara, 03 Juni 2020)

Dari hasil observasi peneliti di lapangan alasan panti asuhan menggambil hak wali dari anak-anak yang tinggal dipanti asuhan mereka dikarenakan ada beberapa anak yang tinggal di panti asuhan mereka tidak jelas status asal usulnya. Hal tersebut dikarenakan ada anak-anak yang tinggal di panti asuhan karena mereka terlantar yang di serahkan oleh orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan anak tersebut, dan juga ada anak terlantar sejak bayi yang dibuang orang tua biologis mereka.

Sehingga sangatlah sulit bagi wali panti asuhan untuk mendapatkan hak perwalian dari penetapan pengadilan dikarenakan hambatan oleh persyarat keperdataan anak asuh mereka, namun pihak panti asuhan tetap menjalakan peran mereka sebagai wali terhadap anak-anak asuhananya dengan berusaha menajalan kewajiaban mereka sebagi orang tua dari anak asuhannya.

4.2.1. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

Terhadap panti asuhan yang tidak mendapatkan penetapan sebagai wali untuk anak asuhnya dari pengadilan, maka tentu saja panti asuhan tersebut dalam hal ini pengurusnya tidak bisa di katakan sebagai wali terhadap anak tersebut.

Tanggung jawab atau kewenagan mewakili untuk anak tersebut dalam melakukan hukum perdata tidak dapat mereka lakukan karena mereka bukanlah wali yang sesungguhnya. Mengenai pengurusan harta benda milik anak pun tidak dapat dilakukan oleh pengurus panti asuhan karena bukan kewenagannya.

Peran panti asuhan disini hanyalah sebagai peran lembaga sosial yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelayan sosial terhadap anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga mereka utamanya orang tua mereka.

Secara teori wali secara terminologi diambil dari bahasa arab, Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu[48] diambil dari kata *Al-Waliy* disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, sahbat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga dijelaskan bahwa otoristas yang dimilki seseorang berupa kekuasaan secara langsung melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain

Wali dapat diartikan sebgai orang yang memegang kuasa anak dalam artian anak dalam kuasanya serta kendalinya namun disini wali juga dituntunt utuk memiliki tujuan, wali anak memiliki tujuan yang sangat besar, kedudukan wali tidak hanya sebatas sebagai pengganti orang tua, namun wali memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan

[48] Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada jakarta 134-135

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan memiliki tujuan untuk :[49]

a. "Melakukan kuasa asuh orang tua
b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:
    1. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi anak
    2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemapuan, bakat dan minatya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak
    3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
    4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik
d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak
e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan"

Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketentuan yang diberikan pasal 14 butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena

[49] Op.cit. pasal 14

wali Pasal 1 ayat 1 PP[50]"adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"

Panti asuhan memiliki sebuah tanggung jawab sosial yang penuh dengan persoalan persoalan anak yatim yang dimaksud persoalan anak yatim adalah persoalan yang dimana dibutuhkan tenaga yang akan membimbing anak-anak dan memberika perawatan bagi anak-anak, sehingga anak tersebut merasa terlindungi dengan alasan ini bahwa panti asuhan merupakan lembaga yang bergerak dibidang sosial yang mana tenaga pembimbing maupun tenaga pengajarnya harus dibekali dengan keterampilan yang secara khusus baik dari segi keterampilan jasmani maupun rohani karena panti asuhan memiliki fungsi yang sangat sentral untuk mengganti fungsi keluarga serta orang tua anak yatim dalam mendidik, memberikan perlindugan, memenuhi kebutuhan anak serta membinbing mental dan nilai-nilai spiritual anak.[51]

Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 terbaru mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali dapat dilihat pengertian wali sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 PP[52]

" Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"

[50] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019
[51]Op.Cit hlm.31
[52] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Peraturan pemerintah dalam hal ini PP nomor 29 tahun 2019 memberikan penjelasan mengenai wali anak bahwa orang atau badan yang dianggap nyata melakukan penguasaan terhadap anak sebagai orang tua asuh.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dapatkan dari lokasi penelitian bahwa pengajuan wali anak dari panti asuhan telah didapatkan data sebagai berikut :

a. Panti Asuhan Harus mematuhi

1. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pemenuhan kebutuhan anak wajib dipenuhi oleh panti Asuhan hal ini terdapat pada aturan "Pasal 383 Kitab Undang-Undang".
3. Panti Asuhan Harus Memiliki Tanggung Jawab Yang penuh "Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

Apabila kita melihat seperti data yang ditemukan dibeberapa Panti Asuhan memberikan gambaran bahwa memang rata-rata anak yang diangkat oleh panti asuhan hampir tidak ada yang memilki harta benda hanya sebatang kara ditinggalkan tanpa titipan dan wasiat sehingga disini panti asuhan ditutunt untuk berperan ekstra bagi masa depan anak wali

Berdasarkan data hasil penelitian pengangkatan anak asuh sebagai wali panti asuhan tanpa melalui penetapan pengadilan dapat dilihat dari data sebagai berikut :

TABEL 2

DATA PENGANGKATAN ANAK ASUH TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

NO	NAMA PANTIASUHAN	JUMLAH ANAK ANGKAT	JUMLAH PENGASUH	KETERANGAN
1	Asuhan Marhamah	6 Orang	4 Orang	Anak yatim piatu/Terlantar
2	Panti Asuhan Darul Mubin	5 Orang	2 Orang	Anak yatim piatu/Terlantar
3	Panti asuhan Thoriqul Hisyam	6 Orang	5 Orang	Anak yatim piatu/Terlantar
4	Asuhan Darussaadah	4 Orang	4 Orang	Anak yatim piatu/Terlantar
5	Panti Asuhan Harapan Umat	7 Orang	5 Orang	Anak yatim piatu/Terlantar
	Jumlah	28 Anak	20 Orang	

(Sumber data: Observasi peneliti di beberapa panti asuhan yang ada di kota Gorontalo)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ada 5 panti asuhan dengan 28 anak yang diangkat sebagai anak wali panti asuhan tanpa penetapan pengadilan, hal ini di karenakan ada beberapa anak yatim piatu

yang terlantar dan tidak di ketahui asal usul nya dalam arti kasarnya, bayi yang dibuang orang tua biologis mereka, dan juga ada anak yatim piatu yang diserahkan langsung oleh pihak orang lain.

Tentunya ini menjadi dasar perwalian anak panti asuhan dapat diangkat menjadi anak asuh pada sebuah panti asuhan, namun tidak sampai disitu berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa syarat untuk menjadi anak panti asuhan telah diberikan beberapa persyaratan oleh pemerintah daerah seperti :

1. Warga negara indonesia
2. Surat keterangan tidak mampu
3. Surat peryataan pelimpahan wali anak kepanti asuhan
4. Surat peryataan bersedia mematuhi segaa aturan panti asuhan
5. Surat keterangan sehat dari dokter
6. Surat keterangan kelakuan baik (SKCK) dari pihak kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara 18 Februari 2020 dengan salah satu pimpinan Arman Y. Sayiu, S.Pd. M.Pd panti asuhan Thoriqul Hisyam mengungkapkan bahwa:

"Dalam pengangkatan anak menjadi anak wali dipanti asuhan sebenarya tidak sesulit dengan apa yang dibayangkan namun memang ada kendala, apabila anak jelas orang tuanya dan diserahkan kepanti asuhan itu mudah saja, namun yang paling rumit adalah anak yang orang tuanya tidak jelas atau anak yang dipungut sehingga untuk mengungkap identitas dan asal usul anak sangat susah ini untuk kepentingan masa depan anak.

Sehingga saat kami menganggkat anak panti asuhan tersebut sebagai perwalian dari kami tanpa penetapan pengadilan ini di karena anak-anak tersebut tidak memiliki stastus yang jelas asal usulnya sehingga

*sangatlah sulit bagi kami memberikan permohonan pengangkatan anak di pengadilan karena keterbatasan stastus keperdatan anak-anak tersebut”***.**

Secara teori ketidak pastian hukum ini menjelaskan bahwa adanya aturan hukum yang tidak pasti, dalam penafsirannya sehingga dalam penerapannya kadang merugikan banyak pihak, dan cenderung di gunakan oleh segelintir orang untuk berbuat jahat kepada orang lain, secara nyata teori ini di anggap berada pada pasal-pasal karet, siapa yang membutuhkannya digunakan untuk mempidanakan orang lain.

Dalam hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tersebut terjadi dikarenakan anak yang diserahkan tanpa melalui proses penetapan pengadilan, sehingga akan memunculkan ketidak pastian 55okum mengenai siapa wali anak secara 55okum sehingga proses administrasi anak seperti KTP, KK, dan akta kelahirannya akan rumit kedepannya.

Jadi menurut penulis dalam pengangkatan wali anak di panti asuhan sebenarnya sangatlah mudah selama prosedur dan penetapan harus dipenuhi sebagaimana syarat yang disebutkan diatas dan yang menjadi kendala apabila anak tidak diketahui asal usulnya sehingga data dan asal usul anak susah untuk disimpan data base anak.

Dalam hal ini wali panti asuhan melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di karenakan asal usul dari anak yang berada 55okum55ti asuhan mereka tidak jelas statusnya, sehingga sangat sulit bagi wali panti asuhan untuk mendapatkan permohonan penetapan atau kepastian

56okum dari pengadilan karena terhambat oleh status keperdataan dari anak-anak panti asuhan mereka.

Tujuan panti asuhan melaukuan pengangkatan anak yaitu mampu membuat suatu hubungan anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Dan juga bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

4.2.2. Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan

Anak yatim merupakan anak yang terlantar dari segi kehidupan keluarganya maupun dari segi kehidupan masyarakat sekitar lingkunganya, menurt undang-undang dasar 1945 yang memandatkan mengenai perlindungan anak yatim sebagai mana yang tertuang dalam pasal 34 undang-undang 1945 menegaskan bahwa:[53]

Maka dari itu negara turut serta dalam mengawasi dan memberikan perli ndugan dalam bentuk kepastian hukum pengangkatan anak melalui pengadilan, dalam pengangkatan anak beberapa syarat yang diharuskan melalui pengadilan hal ini dapat kita lihat

1. Surat permohonana pengangkatan wali anak, apabila anak seorang muslim maka dimohonkan dipengadilan agama stempat namum apabila bukan non muslim akan dimohonkan di pengadilan negeri

[53] Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

2. Adanya surat keterangan seorang wali yang dapat memberikan informasi sekelas-jelasnya kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak tersebut
3. Alamat yang jelas pemohon agar dianggap sempurna dalam pembuktian Formil

Ketiga syarat formil diatas telah diminta dan diajukan ke pihak pengadilan sebagai bentuk kelengkapan syarat dalam pengajuan pengangkatan anak

Berdasarakan hasil wawancara 02 Maret 2020 degan salah satu pengelolah Faharudin Rifai, S.PdI, M.Si panti asuhan Al Amin Hidayatullah memberikan gambaran bahwa

> *"Anak yang diangkat ada beberapa cara seperti anak yang memang masih balita biasanya yang dipungut itu hanya membutuhkan pengakuan dari panti asuhan karena asal usulnya tidak diketahui, berbeda dengan anak yang memang diserahkan asal usulnya mudah untuk diketahui dan dilacak keberadaan orang tua, namun apabila tidak diketahui kami mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengangkat anak sebagai wali dipanti asuhan".*

Apabila kita melihat prosedur dalam pengangkatan anak[54] ada beberapa alasan apabila pengajuan permohonan anak diajukan dipengadilan akan ditolak seperti;

1. Permohonan pengajuan kepemilikan harta kebendaan anak angkat
2. Permohonan penetapan ahli waris anak angkat
3. Permohonan perubahan akta anak yang dibawah sejak lahir

[54] Pengadilan agama kelas IB gorontalo

4. Adanya pemberlakuan hukum adat stempat yang dapat mengatur mengenai hak namun hal tersebut harus diketahui oleh pemerintah setempat kepala desa atau camat

Berdasarkan data hasil penelitian pengangkatan anak asuh sebagai wali panti asuhan melalui penetapan pengadilan agama dapat dilihat dari data sebagai berikut :

TABEL 3

DATA PENGANGKATAN ANAK ASUH MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

NO	NAMA PANTIASUHAN	JUMLAH ANAK ANGKAT	KETERANGAN
1	Asuhan Marhamah	6 Orang	Sementara Permohonan
2	Panti Asuhan Darul Mubin	5 Orang	2 Orang Anak Sudah Diangkat Berdasarkan Permohonan Dipengadilan Agama
3	Panti asuhan Al Amin Hidayatullah	6 Orang	Sementara Permohonan
4	Asuhan Darussaadah	4 Orang	Sementara Permohonan
5	Panti Asuhan Harapan Umat	7 Orang	Sementara Permohonan
	Jumlah	28 Anak	

(Sumber data: Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan observasi peneliti)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 5 panti asuhan yang sudah mengajukan permohonan pada pengadilan agama untuk penetapan perwalian, yaitu panti asuhan yang sudah mendapatkan perwalian anak

asuh melalui penetapan pengandilan baru 1 yaitu panti asuhan darul mubin dengan 2 orang anak panti asuhan yang sudah di angkat berdasarkan permohonan pengadilan dan bersisa 3 sementara permohonan, dan terdapat 4 panti asuhan yang telah mengajukan permohonan tapi masih sementara berstasus pemohon.

Kepastian hukum adalah jaminan yang diberikan oleh undang-undang terhadap anak maupun panti asuhan dalam mengakat anak

Kepastian Hukum. Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Menurut pendapat peneliti dari data tersebut panti asuhan yang telah mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan agama yaitu di karenakan telah memenuhi syarat keperdataanya dalam pengakatan anak sebagai wali nya.

Karena dalam pengangakatan anak melaui penetapan pengadilan ini juga bertujuan untuk memudahkan orang tua wali angkat untuk mengasuh

dan mendididik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan mampu menjamin kehidupan anak angkatnya di kemudian hari.

Pengangkatan anak melaui penetapan pengadilan ini juga bertujuan sebagai pemberian status anak yang di angkat oleh panti asuhan sebagai anak di bawah tanggung jawab wali panti asuhan yang sah, sehingga mereka mampu mengambil hak wali anak untuk dipelihara dan ditanggung kesejahteraan hidupnya, dan mampu memudahkan pencatatan status anak dalam administarsi keperdataan dari wali panti asuhan sebagi orang tua angkatnya.

4.3. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Sebagai Wali Anak

Panti asuhan merupakan lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertanggung Jawab memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak yatim piatu dan terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak merupakan tanggung jawab para wali atau pengurus panti asuhan yang bertujuan membentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Menurut Soediharjo dalam Fasti (2006:17) panti asuhan adalah satu tempat atau wadah yang berguna untuk menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar dalam rangka kesejahteraan anak sebagai usaha mengentaskan anak penyandang masalah dengan pelayanan yang sesuai peraturan serta petunjuk yang berlaku dalam penanganan masalah sosial anak dengan pedoman undang-undang No.4 tahun 1979 pasal I.

Dari hasil observasi peneliti di dinas sosial dan tenaga kerja Kota Gorontalo di bidang pemberdayaan sosial yang di ketuai oleh Ibu Hj. Dewi Suja'ah, Bsw beliau mengatakan

"Kami sering berkunjung ke lembaga-lembaga LKSA atau panti asuhan yang ada di Kota Gorontalo ini tidak hanya melakukan pendataan terhadap keberadaan anak-anak yang berada panti asuhan tersebut, tetapi juga kami selalu melakukan penyuluhan tentang kesejahteraan anak dan apa saja yang harus menjadi hak anak baik itu pendidikan dan juga pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya, sehingga di harapkan panti asuhan dapat menjalankan tanggung jawabnya sebaik-baiknya.

Dan juga pihak dari dinas sosial dan tenaga kerja kota Gorontalo khsusnya di bidang pemberdayaan sosial sering meberikan bantuan yang dapat membantu dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang berada di LKSA atau panti asuhan yang berada di Kota Gorontalo ini". (Wawancara, 01 Juni 2020)

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua pemberdayaan sosial di dinas sosial dan tenaga kerja Kota Gorontalo tersebut peneliti dapat mengetahui betapa besar nya tanggung jawab para wali panti asuhan dalam merawat, memberikan pendidikan, dan membesarkan anak-anak asuhannya, karena pola asuh dari pihak wali panti asuhan sangat berpengaruh terhadap pikiran, perilaku, dan mental anak-anak asuhannya, pola asuh yang baik oleh para pengasuh atau wali panti asuhan tentunya akan memberikan

kebaikan pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak asuhannya dan mampu menjadikan mereka menjadi manusia yang tidak hanya berguna bagi diri mereka sendiri tetapi juga di harapakan dapat berguna bagi masyarakat bangsa dan negaranya.

4.3.1. Tanggung jawab atas perawatan anak

Panti asuhan adalah lembaga alternatif yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki peran sebagai pegganti keluarga yang mampu bertanggung jawab menghindarkan anak-anak dari ketelantaran, mendapatkan perawatan, bimbingan, asuhan, dan memperoleh kesejahteraan, serta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis maupun sosial anak-anak asuhannya. (Pedoman Panti Asuhan, 1997)

Panti asuhan sangatlah berperan penting terhadap tanggung jawabnya atas perawatan anak asuhannya, tanggung jawab atas perawatan anak di sini dapat di artikan sebagai pemberian layanan pokok terdiri dari pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, mampu menjaga kesehatan anak asuhnya, mampu memberikan rasa aman terhadap anak asuhnya, dan juga dapat memberikan fasilitas hidup yang layak bagi anak asuhnya.

Para wali panti asuhan juga harus memperhatikan tanggung jawab mereka dalam memberikan perawatan terhadap anak asuhnya dengan mengetahui kebutuhan anak asuhnya sesuai dari usia mereka.

TABEL KE 4

JUMLAH ANAK DALAM PERAWATAN PANTI

NO	NAMA PANTI	JUMLAH ANAK PANTI	KETERANGAN	
			DALAM RAWATAN PANTI	HANYA TITIPAN ORANG TUA
1.	Moosalamati	77	57	20
2.	Nurul Qolbi	40	30	10
3.	Darul Mubin	45	25	20
4.	Marhamah	50	35	15
5.	Al Amin Hidayatullah	70	53	17
	Jumlah	282	200	82

(Sumber data: Dinas sosial Kota Gorontalo tahun 2019 dan observasi peneliti)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dengan 5 panti asuhan sebagai objek penelitian di temukan data yaitu dari 5 panti asuhan tersebut dengan jumlah keseluruhan 282 anak panti asuhan terdapat di antaranya 200 anak yang berada lansung dalam tanggung jawab panti untuk merawat anak-anak tersebut dikarenakan status mereka sebagai anak yatim piatu/terlantar yang membutuhan perawatan panti asuhan, dan 82 anak panti lainnya hanyalah titipan sementara orang tua mereka.

Dalam sebauh wawancara yang peneliti lakukan dipanti asuhan Moosalamati dengan anak panti yang bernama Mahfud berusia 14 tahun dia mengatakan

"Saya berada dipanti asuhan Moosalamati ini sejak saya berumur 10 tahun di karenakan ayah dan ibu saya sudah meninggal dunia, dan saya di serahkan oleh salah satu pihak keluarga saya, dan saya beryukur panti asuhan ini mampu merawat saya dan anak-anak lainnya dengan baik dan kami juga di sekolahkan oleh pihak pengurus panti asuhan ini". (Wawancara, 13 Juni 2020)

Anak yatim termasuk dalam kategori anak yang terlantar yang tidak memiliki sanak keluarga, maka dari itu negara harus hadir dalam memberikan perlindugan dan memberikan jaminan kehidupan bagi anak yatim, apabila anak tidak memiliki sanak kelaurga maka negara hadir untuk memberikan perlindugan, menurut regulasi yang mengtur tentang pengangkatan perwalian anak bahwa anak yang terlantar apabila kedua oran tuanya sudah tidak ada lagi maka yang dapat menjadi wali anak adalah kerabat atau keluarga anak, namun apabila ha ini tidak bisa dipenuhi negara berhak menunjuk wali anak melalui putusan pengadilan untuk menjamin kepatian hukum wali anak.

Anak yatim adalah anak-anak yang memiliki masalah dalam keluarganya sehingga mereka dititipkan di panti asuhan bahkan ada beberapa anak yatim yang dianggap sebagai anak yang terlantar karena tidak mengetahui kehidupan sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan anak yatim adalah anak yang dititipkan karena tidak adanya kemampuan orang tua serta tidak adanya kelaurga yang hadir dalam kehidupan anak

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlinduan anak yang terantara sebuah panti asuhan memilki peran penting untuk memberikan wadah dan tempat tinggal untuk berlindung, seperti salah satu anak yatim yang

didapatkan dilokasi penelitian Panti Asuhan Thoriqul Hisyam yang membina 10 orang anak yatim dan 6 enam Pengasuh anak.

> *"Mengungkapkan bahwa adanya anak yang diterima didalam panti asuhan sebagian berasal dari anak jalanan, anak jalanan yang ditemukan dan ditertibkan oleh pemerintah daerah dan dititpkan dipanti asuhan apabila tidak memiliki asal usul yang jelas, harapan dari pada itu sebenarya tujuanya sangat baik karena anak dibawa da ditipkan guna memdapatkan bimbingan dan pengajaran, agar terhindar dari kehidupan dijalan yang dapat menjerumuskan anak didunia kenakalan remaja dan narkoba, belum lagi apabila ada oknum yang memanfaatkan anak yatim untuk hal yang tak diinginkan".* (Wawancara, 15 Maret 2020)

Hal ini senada yang diungkapkan oleh **Ai Maryati Solihah**[55] "Anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan, demikian bunyi undang-undang No 35/2014 menyebutkan. Mereka secara biologis dan sosiologis melekat pada sesuatu yang melindunginya Bayi dalam kandungan dilindungi orangtuanya, begitupun saat ia sudah lahir dan berkembang, membutuhkan orang dewasa dalam proses optimalisasi diri dalam berkembang, yakni orangtua, keluarga, relasi sosial di masyarakat, sekolah, dan lingkungan di sekitarnya"

Berbagai macam perlindugan dilakukan oleh panti asuhan untuk melindugi anak dari kekeran seperti yang dilakukan salah satu panti asuhan mengungkapkan bahwa dalam mengawasi anak akan dilakukan pengawasan dalam bentuk

1. Menjaga anak dalam kegiatan jam 05 subuh sampai jam 10 malam waktu tidur

[55]Ai Maryati SolihahKomisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitas https://news.detik.com/kolom/d-4732181/otokritik-perlindungan-anak diakses pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 19.38 wit

2. Mengecek kesiapan anak pada saat malkukan kegiatan
3. Memastikan anak tidak berada diluar panti asuhan apabila sudah jam 06 sore
4. Memberikan asupan makanan dan gizi yang dibutuhkan
5. Memberikan sarana dan prasaranan yang membuat anak betah dan mau melakukan hal-hal yang positif sperti alat belajar mengajar dan membaca alquran

Hal diatas dilakukan untuk menjaga dan melindungi anak guna terhindar dari perilaku menyimpang sehingga anak tetap berada dalam kodrat yang akan ditempuh dimasa depanya

Maka dari itu penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa hampir rata-rata panti asuhan memilki kegiatan dan program kerja yang akan membimbing anak kejalan yang lebih baik, namun hal ini panti asuhan tetap mendapatkan penjagaan dan pengawasan dari berbagai macam sperti Pemerintah yang menaungi panti asuhan serta Stack holder yang akan memberikan dan membantu dalam mengawasi anak-anak terlantar untuk menghindari kekerasan serta pembinaan yang lebih baik.

Dan dalam tanggung jawab panti asuhan dalam merawat anak asuhannya harus sangat di perhatikan oleh pengurus atau wali dari panti asuhan sebagai tanggung jawab mereka mengantikan peran orang tua, dalam hal ini wali panti asuhan diharapkan mampu memberikan perawatan yang baik untuk anak-anak asuhanya dari segi masa tumbuh kembang dengan

kebutuhan khusus baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual dari anak asuhannya.

Pengurus atau wali panti asuhan juga harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menjalankan tanggung jawab nya unuk merawat anak-anak asuhanya, karena anak merupakan individu yang berada satu rentang perubahan perkembangan yang di mulai dari bayi hinga remaja, rentang ini berbeda dari anak satu dan anak lainnya mengingat latar belakang anak yang berbeda yaitu rentang cepat lambat. Dalam proses berkembang anak memiliki ciri fisik, kongnitif, konsep diri, pola pikir, dan perilaku social yang harus di ketahui oleh wali panti asuhan sebagi orang tua mereka yang bertanggung jawab merewat anak-anak asuhannya.

4.3.2 Tanggung jawab atas pendidikan anak

Sebagai suatu lembaga kemanusian panti asuhan juga memiliki peran atau tanggung jawab atas pendidikan anak asuhnya hal ini sangatlah penting bagi kehidupan mereka kelak nanti, Peran panti asuhan dalam menunjang pendidikan anak asuhnya baik itu secara formal maupun nonformal yang sangatlah penting dan juga merupakan salah satu kebutuhan mereka.

Tanggung jawab panti asuhan atas pendidikan formal maupun nonformal anak asuhnya adalah dengan menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah dalam Negeri maupun melalui jalur pendidikan nonformal yaitu berupa lembaga kursus, sangar dan lain sebagainya, atau dapat mengambil ahli sepenuhnya tanggung jawab terhadap akses pendidikan mereka di bidang formal maupun nonformal, baik itu dalam aspek pembiayaan

perwalian maupun fasilitas mendukung pembelajaran seperti pemberian peralatan sekolah, pemberian les tambahan, pemberian tutor sebaya, dan perpustakaan yang di adakan di lingkungan panti asuhan, yang bertujuan mampu mengasa pola pikir dan kepribadian mereka sejak dini hingga nanti mereka dewasa.

Muh. Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa[56]Pada perkembagan anak diperukan adanya bentuk perlindugan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memilikinilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindugan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindugan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan ahak perlindugan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindugi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terenting dalam hal ini hak perlindugan terhadap anak yatim piatu hak ini bisanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar.

Ada beberapa ciri anak terlantar seperti yang dikutip Anak terlantar atau anak yang tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya

[56] Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesiajurnalis Akuntad.Com 2017 Dakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 10.00 Wit

biasasnya memilki ciri yang dapat dikenali ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:[57]

1. Seorang pria atau wanita yang batasan usian ya antara 5 sampai 18 tahun
2. Anak yang tidak memilki orang tua, maupun masih tetapi sudah masuk kategori yatim piatu
3. Pada bentuk kebutuhan anak yang tidak terpenuhi
4. Anak yang biasanya dilahirkan dari zinah atau perkoasaan sehingga anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan serta perhatian yang baik

Pendidikan merupakan salah satu penentu yang paling vital dalam tumbuh kembang anak karena pendidikan yang diberikan akan menuntut anak menjadi cerdas serta memilki pola pikir yang siap pendidikan merupakan salah satu hak yang masuk dalam kategori Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling peting untuk membentuk karakter anak, hak ini meberikan perlindugan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadaia guna menjalani hidup kemasa depan anak, serta memberikan hak untu istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegaiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembaganya.

Anak yang turun kejalan dan melakukan kegiatan mengemis tentunya dipengaruhi oleh salah satunya faktor pendidikan, tidak adanaya ruang

[57]Https://Kurniawan-Ramsen.Blogspot.Com/2013/06/Definisi-Anak-Terlantar.Html Diakses Pada Hari Senin 28 Oktober 2019 Pukul 23.00 Wit

bermain serta ruang mendapatkan pengajaran yang baik bagi anak merupakan salah satu alasan anak turun kejalan

Seperti pada teori yang dikutip dari portal psikologi mengenai dampak anak yang tidak sekolah:[58]

1. Tidak adanya tujuan hidu anak-anak
2. Anak akan cenderung tidak memilki cita-cita
3. Anak akan menjadi malas
4. Pengetahuan anak akan berkurang
5. Anak lebih cenderung bandel
6. Arah hidup anak tidak karuan
7. Dapat meningkatkan prustasi anak

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa panti asuhan di kota gorontalo bahwa hampir semua kebutuhan pendidikan anak dipenuhi karena memang setiap panti asuhan ada beberapa donatur tetap serta beberapa lagi dermawan yang akan memberikan santunan bagi anak-anak yatim, namun hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah untuk turut andil dalam menjaga anak yatim agar keberlangsungan pendidikan mereka tetap terjaga.

[58] https://dosenpsikologi.com/dampak-negatif-bagi-anak-putus-sekolah

TABEL KE 5

DATA ANAK PANTI ASUHAN YANG MENDAPATKAN PENDIDDIKAN

NO	NAMA PANTI	JUMLAH ANAK PANTI (DALAM TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN)	BALITA	PENDIDIDKAN		
				SD/ MI	SMP/ MTS	SMK/SMU/ MA
1.	Moosalamati	57	21	15	13	8
2.	Nurul Qolbi	30	4	8	12	6
3.	Darul Mubin	25	3	12	10	-
4.	Marhamah	35	6	18	8	3
5.	Al Amin Hidayatullah	53	11	19	16	7
	Jumlah	200	45	72	59	24

(Sumber data: Dinas sosial Kota Gorontalo tahun 2019 dan observasi peneliti)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dengan 5 panti asuhan sebagai objek penelitian di temukan data yaitu dari 5 panti asuhan tersebut dengan jumlah keseluruhan 200 anak panti asuhan dalam tanggung jawab panti asuhan terdapat di antaranya yang menumpuh jenjang sekolah dasar berjumlah 72 anak panti, sekolah menengah pertama berjumlah 59 anak panti, dan sekolah menengah atas sejumlah 24 orang anak panti asuhan, dan sisanya yang berjumlah 45 orang anak panti yang masih tergolong bayi berumur di bawah lima tahun.

Salah seorang anak yang peneliti wawancarai dipanti asuhan Nurul Qolbi bernama Salma berusia 12 tahun dia mengatakan

"Panti asuhan Nurul Qolbi membesarkan kami dengan baik, kami juga di sekolahkan, sering juga kami di berikan les les tambahan oleh pengasuh kami seperti les matematika, bahasa arab, bahasa inggris dan pengajian". (Wawancara, 13 Juni 2020)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1)

Seperti yang telah di atur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang menjelaskan manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh

komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Yang di harapakan dari aturan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tersebut mampu di diterapkan oleh para wali panti asuhan dalam memberikan pendidikan yang bermutu untuk anak-anak asuhannya, sehinnga dapat mengembangkan potensi diri dan membentuk watak anak panti asuhan dan juga menjadikan anak-anak panti asuhan menjadi pribadi yang beriman bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta menjadi warga Negara yang bertanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus dan selaku ketua panti asuhan Moosalamati, bapak Niko Ismail beliau mengatakan

> *"Pemberian pendidikan kepada anak-anak asuhan panti sangatlah di perhatikan baik itu pendidikan formla, nonformal anak pendidikan agama anak asuhannya, karena panti asuhan mereka mempunyai visi dan misi menjadikan manusia manusia yang mampu berguna tidak hanya untuk diri anak asuhanya sendri tapi juga untuk lingkungan, masyarakat, negara dan juga kehidupan mereka kelak nanti".* (Wawancara, 05 juni 2020)

Menurut Fuad Abdul bahwa "Tanggung jawab pendidikan secara mendasar terpikul di atas pundak orangtua. Suatu keluarga,sebagaimana halnya suatu bangsa tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali dengandisiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapakan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan.

Pemimpin rumah tangga adalah salah satu tanggung jawab demikian juga pemimpin bangsa”

Menurut pendapat peneliti mengenai tanggung jawab panti asuhan terhadap pendidikan anak-anak asuhannya sangatlah perlu di perhatikan oleh para pengasuh atau wali dari dari panti asuhan tersebut, karena pendidikan merupakan hal sangat berpengaruh dan membantu anak panti asuhan yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukanya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya.

Fakta yang di dapatkan penliti di lapangan untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan kota Gorontalo secara umum sudah cukup baik, yaitu anak-anak mendapatkan pendidikan formal, informal dan non-formal. Meski demikian, adanya permasalahan terkait akte kelahiran maka pilihan sekolah anak-anak terbatas pada sekolah yang bersedia menerima mereka tanpa adanya akta tersebut. Selain itu, les tambahan hanya diberikan untuk pelajaran tertentu dan jam tertentu sehingga anak-anak yang mengalami kesulitan dimata pelajaran lain tidak mendapatkan les.

Selain itu faktor-faktor yang menjadi pendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan antara lain:

1. Adanya bantuan dan kerjasama dari masyarakat, seperti donasi uang atau donasi peralatan dan perlengkapan sekolah;
2. Adanya bantuan dan kerjasama dari Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga berupa bantuan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana, meningkatkan keterampilan tenaga pendidik dan anak panti asuhan melalui pelatihan;
3. Adanya bantuan dan kerjasama dari Dinas Pendidikan berupa bantuan BOS; dan
4. Adanya bantuan dan kerjasama tenanga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi berupa pelatihan untuk anak panti asuhan.

Tanggung jawab panti asuhan untuk pendidikan anak-anak asuhannya di harapakan dapat sejalan dengan peraturan perundang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang di harapkan mampu di berikan panti asuhan kepada anak-anak asuhannya sebagai usaha sadar dan dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pemenuhan hak anak panti asuhan mendapatkan suasana belajar dan proses pendidikan agar mampu mengembangkan potensi diri mereka untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, di masyarakat, bangsa dan negara.

4.3.3 Tanggung jawab membesarkan anak

Sebagai suatu lembaga, panti asuhan merupakan tempat yang bergerak di usaha kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan

pelayanan kesejahteraan pada anak terlantar, atau juga memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam membesarkan dan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak terlantar atau anak yatim piatu.

Dalam hal ini panti asuhan berperan penting dalam tanggung jawab membesarkan anak-anak asuhannya, tanggung jawab membesarakan anak tersebut meliputi :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak asuh, dan
b. Menumbuhkembangkan anak asuhnya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

Hal tersebut sangatlah di butuhkan untuk tumbuh kembang anak kurang beruntung, terlantar atau pun yatim piatu yang ada di dalam naungan asuhan wali panti asuhan, karena wali panti asuhan merupakan pengganti orang tua yang peran penting dalam membesarkan anak asuhannya.

Adapun tanggung jawab membesarkan anak oleh panti asuhan yaitu mampu memerikan perlindugan kesehatan anak yatim hampir rata-rata anak yatim dibekali dengan jaminan kesehatan kurang mampu agar dapat mengakses perlindugan kesehatan, khusunya jaminan kesehatan anak yatim masuk dalam kategori KIS (kartu Indonesia Sehat) sebagaimana yang diungkapkan salah satu pengelolah panti asuhan Nurul Qolbi yaitu bapak Salim Bawitno menuturkan.

"Bahwa beberapa anak masih ditanggung oleh panti asuhan apabila ada dana dari segi perindugan kesehatan, maka dari itu didalam panti

asuhan memang disiapkan sarana dan prasarana yang memadai serta asupan makanan yang cukup agar anak tetap sehat dalam mejalankan kegiatan sehari-harinya". (Wawancara, 09 maret 2020)

Berikut ini adalah data panti asuhan yang membesarkan anak-anak asuhannya dari usia 1 (satu) sampai dua belas tahun, hingga mereka remaja di usia tiga belas sampai delapan belas tahun, yang telah di dapatkan peneliti saat melakukan observasi di beberapa panti asuhan yang berada di Kota Gorontalo.

TABEL KE 6

DATA PANTI ASUHAN MEMBESARKAN ANAK HINGGA DEWASA

NO	NAMA PANTI	DALAM TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN	USIA		KET
			1-12 THN	13-18 THN	
1.	Thoriqul Hisyam	10	7	3	Yatim piatu/Terlantar
2.	Moosalamati	57	37	20	Yatim piatu/Terlantar
3.	Darul Mubin	37	24	13	Yatim piatu/Terlantar
4.	Titian Umar	29	16	13	Yatim piatu/Terlantar

5.	Al-Kausar	27	17	10	Yatim piatu/Terlantar
Jumlah		160	101	59	

(Sumber data: Dinas sosial Kota Gorontalo tahun 2019 dan observasi peneliti)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dengan 5 panti asuhan sebagai objek penelitian di temukan data yaitu dari 5 panti asuhan tersebut dengan jumlah keseluruhan 160 anak panti asuhan dalam tanggung jawab panti asuhan untuk membesarkan anak-anak panti tersebut hinga usia 1-12 tahun yaitu berjumlah 101 dan di usia 13-18 tahun yaitu berjumlah 59 0rang anak panti asuhan, anak-anak panti tersebut sebagian bersatatus anak yatim piatu dan juga anak terlantar

Panti sosial yang berfungsi menggantikan peran orang tua dalam melakukan pengasuhan merupakan titik awal bagi mereka untuk membentuk identitas diri. Panti asuhan juga bisa dikatakan sebagai tempat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak yatim piatu dan terlantar. Mulai anak masuk panti asuhan sampai masa adopsi atau sampai usia 18 tahun. Proses pengasuhan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Pengasuhan yang dilakukan bukan hanya sekedar memberimakan dan pengetahuan, tetapi juga meliputi kegiatan membesarakan, merawat, pemeliharaan, bimbingan, pembinaan dan pendidikan.[59]

[59] Direktorat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial Republik Indonesia,*Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita,* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2009), h.63.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus dan selaku ketua panti asuhan Al-kausar, bapak Nadjib Tankudung beliau mengatakan :

> *"Panti asuhan mereka berusahan menjadi rumah dan juga menjadi orang tua yang sangat berperan penting untuk membesarkan anak-anak asuhanya, ini di karenakan beliau sangat memikirkan kehidupan mereka anak-anak asuhannya yang di harapan nanti mampu menjadikan mereka manusia-manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara, sehingga beliau dan pengurus panti asuhan berusaha sebaik mungkin merwat dan mebesarkan anak-anak asuhannya dengan pola asuh yang berpatokan dalam ajaran dan norma-norma kehidupan".* (Wawancara, 06 Juni 2020)

Telah kita ketahui bahwa Panti Asuhan adalah suatu lembaga non-profit yang di dirikan sebagai tempat penampungan anak yatim piatu maupun anak-anak terlantar. Peran Panti Asuhan sebagai tempat penampungan dan pengasuhan anak yatim piatu merupakan investasi berharga yang akan menentukan nasib dan massa depan para anak-anak tersebut. Oleh karena itu, sistem manajemen / pengelolaan kepengasuhan anak yatim yang baik dan benar juga tanggung jawab membesarkan anak-anak asuhannya sangat berpengaruh dalam menentukan nasib dan massa depan para anak-anak tersebut.

Tanggung jawab membesarkan anak panti asuhan adalah kewajiban dan suatu hal terpenting oleh pengurus atau wali panti asuhan , pengaruh pola membesarkan anak amat besar dalam pembentukan pondasi kepribadian anak asuhannya. Tugas wali panti asuhan adalah meyakinkan fungsi mereka sebagi keluarga pengganti anak-anak asuhannya yang benar-benar aman, nyaman bagi anak-anak yang berada di dalam naungan asuhan

mereka. Panti asuhan adalah tempat atau pun rumah yang di harapkan menjadi surga bagi anak yatim piatu atau anak terlantar yang kurang beruntung, dimana mereka dapat menjadi cerdas, sholeh, dan tentu saja tercukupi lahir dan bathinnya.

Dalam hal ini para wali panti asuhan harus memperhatikan pola asuh atau tanggung jawab mereka dalam membesarkan anak-anak asuhannya, di karena setiap anak memiliki latar belakangan kepribadian dan pola pikir nya tersendiri yang tidak sama antara anak yang satu dan anak lainnya, jadi hal ini merupakan tugas berat panti asuhan, saat membesarkan anak-anak asuhannya sehingga saat mejalankan tanggung jawabanya sebagi orang tua pengganti untuk membesarkan anak-anak asuhannya para wali panti asuhan harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Usia dari anak-anak panti asuhan;
2. Memperhatikan rutinitas anak;
3. Membuat suatu batas dan aturan dari perkataan maupun perbuataan anak asuhannya;
4. Menjalin dan menjaga kelancara komunikasi dengan anak asuhannya;
5. Memperhatikan tumbuh kembang dari anak asuhannya; dan
6. Memperhatikan psikologis anak.

Para wali panti asuhan perlu melakukan sejumlah penyesuaian agar sejumlah kualitas-kualitas pribadi yang mereka bawa ke dalam pengasuhan

anak dan membesarkan anak sehingga mampu memenuhi sejumlah kebutuhan-kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak. Dengan merperhatikan pola asuh dan tanggung jawab membesarakan anak asuhan yang tepat, akan terpenuhi berbagai tuntutan perkembangannya, baik secara fisik dan motorik, kognitif alias kemampuan berpikir dan kecerdasan, kebutuhan emosi dan sosial, hingga kebutuhan akan berbagai nilai dan norma.

Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab para pengasuh atau wali panti asuhan dalam membesarkan anak-anak asuhannya peneliti melakukan wawancara dengan anak dipanti asuhan Al-Kausar bernama Arul berusia 16 tahun dia mengatakan

> *"Saya dan teman-teman saya yang berada dipanti asuhan Al-Kausar di besarkan oleh pengurus panti asuhan dengan sangat baik, kami dirawat dan di penuhi kebutuhan kami selama berada dipanti asuhan ini, kami juga bersyukur sering di berikan bantuan dari masyarakat, dan alhamdulilah juga panti asuhan mampu menyekolahkan kami".* (Wawancara, 13 Juni 2020)

Dari hasil wawancara peneliti dengan anak-anak panti asuhan yang berada di beberapa panti asuhan di Kota Gorontalo ini, dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab para pengasuh atau wali panti asuhan di Kota Gorontalo ini sudah cukup baik dalam pelaksaannya merawat, memberikan pendidikan, dan membesarkan anak-anak asuhannya, hal ini di karenakan pihak pengasuh atau wali panti asuhan di Kota Gorontalo memiliki tujuan yang sama yaitu sadar akan keberlangsungan hidup dan masa depan dari anak-anak asuhan mereka.

Menurut pendapat peneliti tanggung jawab membesarakan anak oleh panti asuhan merupakan hal terpenting bagi tumbuh kembangnya anak-anak asuhannya karena hal ini sangat mempengaruhi pola pikir dan kepribadian mereka nanti, sehingga saat melaksanakan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak asuhannya para pengurus atau wali panti asuhan seharunya lebih tekun dan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak-anak asuhannya.

Tanggung jawab membesarkan anak sangatlah berdampak pada pribadi dan pola pikir anak sehingga selaku orang tua pengganti, para wali panti asuhan harus menerapkan pola asuh yang mampu menjadikan anak-anaknya jadi pribadi yang baik, dan memiliki pemikiran yang cerdas, karena pola asuh yang salah akan berdampak pada mental anak dan juga pola pikirnya.

Para wali panti asuhan juga harus memperhatikan hal-hal penting yang di perlukan untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam membesarkan anak-anak asuhanya, seperti di antaranya memperhatikan rutinitas anak-anak asuhannya, membuat batasan dan aturan untuk membantu membentuk perilaku anak dan memandunya mengambil keputusan yang positif, menjalin kelancaraan komunikasi yang baik dengan anak-anak asuhannya, dan juga memperhatikan tumbuh kembang dari anak-anak asuhannya.

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

1. Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Panti Asuhan Dengan Perwalian Pengurus Panti ditemukan dalam dua kategori yaitu yayasan panti asuhan Sebagai wali anak yang mana semua bentuk tanggung jawab anak harus dpertanggung jawabkan oleh panti asuhan serta mengenai pengangkatan anak anak harus diangkat atas dasar putusan pengadilan agar status anak memilki kepastian hukum yang jelas siapa pengasuh dan menjadi walinya
2. Adapun Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Anak adalah yang pertama Tanggung jawab atas perawatan anak bahwa panti asuhan harus bertanggung jawab dalam merawat dan mengembangkan potensi anak serta Tanggung jawab jaminan pendidikan dan kesehatan anak anak hal ini sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan kehidupan yang layak dan asupan ilmu pengetahuan yang memadai dan Tanggung jawab membesarkan anak adalah yang menjadi keharusan oleh panti asuhan karena semua anak yang di berada dalam pengawasanya merupakan anak yang harus dibesarkan dan dilindungi

5.2. SARAN

1. Sebaiknya setiap panti asuhan memilki program kerja yang sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah khususnya perlindugan anak, dan juga mampu memberikan kepastian hukum

terhadap pengangakatan anak menjadi perwalian panti asuhan, sehingga mampu memberikan legalitas dari status keperdataan anak tersebut.

2. Sebaiknya panti asuhan mampu menjalankan perannya sebagai lembaga alternatif yang sediakan pemerintah yang bertanggung jawabnya sebagai penganti orang tua yang mampu menjamin kehidupan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak yatim piatu dan terlantar yang berada di dalam naungannya.

Daftar Pustaka

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung

Ali Rido, 1981, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Dan Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt Citra Aditya, Bandung

C.S.T Kansil Dan Cristie S.T Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum* Pustaka Harapan, Jakarta :

Chatamarasjid Ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta

Fahruddin Hs, 2003, *Enksiklopedia*, Rineka Cipta, Jakarta

Mukti Arto, 2010, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

M.Paulina, 1999, *Survai Tingkat Kepuasan Warga Panti Kelas IV Sd Sampai Dengan XII Sma*, Pustaka Pelajar, Surabaya

Mochtar Shochib, 2006, *Pola Asuh Orang Tua*, Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta

Philipus M Hadjon, 1987, *Teori Hukum*, Gadjah Mada University, Yogyakarta

Safira Triantoro, 2005, *Autis Pemahaman Baru Untuk Hidup Bermakna Bagi Orang Tua*, Graha Ilmu, Jakarta

Subekti, 2002, *Kamus Hukum*, Pradaya Paramita, Bandung

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Wjs Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, Pt Angkasa, Bandung

Hasil Obesrvasi di Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan Kota Gorontalo 25 September 2019 Pukul 24.45 Wit

Wikipedia Pengantar Kedudukan Hukum Diakses Pada Hari Senin Tanggal 30 September 2019 Pukul 22.34.Wit

Http://Hukum-On.Blogspot.Sg/2012/06/P Engertian-Hukum-Menurut-Para-Ahli.Html, (Diakses Pada Tanggal 4 September,2019 Pukul 08.43

Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5cdbc2de5a309/Telah-Terbit--Pp-Tentang-Syarat-Dan-Tata-Cara-Penunjukan-Wali/ Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 03-09-2019 Pukul 16.52 Wit

Sofiyatun Triastuti,Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanahklepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Anak.Melalui.Keterampilan.Sablon,2012diakses Darihttp://Eprints.Uny.Ac.Id/8072/. Pada Tanggal 03 Oktober 2019, Jam 10.00 Wit

Undang-Undang Dasar 1945

KUHPerdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawianan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Keputusan Presiden Republik Indonesianomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rezkiyan F. Zain Al-Habsi

Nim : H1116047

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Batuda'a, 13 November 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : Imran Zain, S.sos
- Ibu : Rolinsa Lahati

Saudara : 2 (dua)

- Adik : Alm. Putri Ayuni Zain Al-Habsi
- Adik : Tri Surahman Zain Al-Habsi

Istri : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan :

No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SD Negeri 5 Batuda'a	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMP Negeri 1 Batuda'a	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMA Negeri 1 Dungaliyo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TINGGI R.I
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2129/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo
di,-
Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Zulham, Ph.D
NIDN	: 0911108104
Jabatan	: Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	: Rezkiyan F. Zain Al-Habsi
NIM	: H1116047
Fakultas	: Fakultas Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	: DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	: KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWALIAN DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Februari 2020
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No.55 Gorontalo Tlp.(0435).821433.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/Dinsos-PM/ 695 / VI/2020

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asdin Pakaya

Nip : 19630108 199203 1 005

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan & PK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Rezkiyan F. Zain Al-Habsi

Nim : H.11.16.047

Jurusan : Hukum (UNISAN Gorontalo)

Telah melaksanakan penelitian dengan judul " ***Kepastian Hukum Pengangkatan Anak Panti Asuhan Dengan Perwalian di Kota Gorontalo*** " pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 18 Maret s/d 18 April 2020.

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Juni 2020
Kabid Pemberdayaan Sosial,Kelembagaan
Dan Penanggulangan Kemiskinan

Asdin Pakaya
Nip. 19630108 199203 1 005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0319/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw	: REZKIYAN FRIDAYMIN Z. ALHABSI
NIM	: H1116047
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Fakultas Hukum
Judul Skripsi	: KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK PANTI ASUHAN DENGAN PERWAKILAN DI KOTA GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 13%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2020
Tim Verifikasi,

Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Kepastian hukum pengangkatan anak panti asuhan dengan perwakilan di kota gorontalo

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	4%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	1%
2	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
3	mdhidatazkia.blogspot.com Internet Source	1%
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%
5	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
6	jlps.iblam.ac.id Internet Source	1%
7	adoc.tips Internet Source	1%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
9	www.ejournal-s1.undip.ac.id	

	Internet Source	<1%
10	bintangstorm.blogspot.com Internet Source	<1%
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
12	www.scribd.com Internet Source	<1%
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
14	news.detik.com Internet Source	<1%
15	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
17	hafrizanikrc.blogspot.com Internet Source	<1%
18	www.sarjanaku.com Internet Source	<1%
19	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
20	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%

21	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
22	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
23	fr.slideshare.net Internet Source	<1%
24	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	<1%
25	amarsuteja.blogspot.com Internet Source	<1%
26	nadyaputriridwan.blogspot.com Internet Source	<1%
27	id.scribd.com Internet Source	<1%
28	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
29	www.ibudanbalita.com Internet Source	<1%
30	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1%
31	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
32	lathifadvokat.blogspot.com	

	Internet Source	<1%
33	restumey.blogspot.com Internet Source	<1%
34	dwinasl.blogspot.com Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 25 words
Exclude bibliography	On		